



P U T U S A N

Nomor: 96/PDT/ 2018/ PT.SMR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. MULTI HARAPAN UTAMA, dengan alamat Head Office : Menara Karya 20th floor Rasuna Said X5 Kav. 1-2 Jakarta 12950, Samarinda Office : Komplek Ruko Pesona Mahakam Jalan Pelita Blok B20-23 Harapan Baru Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, Mine Site : KP. Bukit Harapan Kel. Loa Ipuh Darat Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara,
PT. Multi Harapan Utama diwakili ACHMAD ZUHRAIDI Direktur Perseroan memberikan Kuasa Bakti Kartono Manager Land Management & Security Services Kalimantan Timur, selanjutnya ACHMAD ZUHRAIDI memberikan Kuasa Khusus kepada SIMON SINAMBELA, SH, RUDI MULIADI, SH, ARDHY JAYAPUTRA, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Agustus 2017 dan didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 30 Agustus 2017 dengan Nomor : W18-U4/203/HK.02.1/VIII/2017 ;
Selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula TURUT TERGUGAT I ;

MELAWAN

1. HAIRUL BIN GUNAWAN, Laki-laki, TTL : Tenggarong, 01 Juli 1989, Pekerjaan : Buru Harian Lepas, Alamat : Jalan Gerbang Dayaku, RT.15, Desa Bakungan Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, Adalah Ahli Waris dari Almarhum GUNAWAN BIN AWANG RAMLI, dalam perkara ini telah memberikan kuasa kepada :

1. AGUS SHALI,SH.CLA. ;
2. R.E. ROEDINI, SH.CLA ;
3. DESI ANDRIANI NATALIE H.,SH.MH. ;

Adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor LAW OFFICE "AGUS SHALI,.SH.CLA DAN REKAN" beralamat Loa Ipuh, RT. 17, No.17, Kelurahan Loa Ipuh, Kecamatan

Halaman 1 dari 68 halaman Putusan No. 96/PDT/2018/PT.SMR



Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Maret 2017 ;

Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING semula PENGGUGAT ;

2. BUSTANI, Laki-laki, TTL : Banjarmasin, 01 Juli 1960, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Alamat : Jalan Gerbang Dayaku, RT.09, RW. 03 Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING I semula TERGUGAT I ;

3. AMBRAN, Tempat dan Tanggal Lahir : Banjarmasin, 09 April 1962, Agama Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, alamat : Lampatan Baru RT. 01, Desa Jembayan Tengah, Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING II semula TERGUGAT II ;

4. ABDULLAH, Tempat dan Tanggal Lahir : Amuntai, 01 Juli 1951, Agama Islam, Pekerjaan : Petani/Pekebun, alamat : Dusun Lembonang RT. 01, Desa Jembayan Dalam, Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING III semula TERGUGAT III ;

5. Kepala Desa Jembayan Dalam, alamat : Kantor Kepala Desa Jembayan Dalam, Dusun 1 Lembonang RT. 01 Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING IV semula TERGUGAT IV ;

6. Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Gubernur Kalimantan Timur, Cq. Bupati Kutai Kartanegara, Cq. Camat Kecamatan Loa Kulu, Alamat: Loh Sumber, Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur 75571 Provinsi: Kalimantan Timur ;
Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING V semula TURUT TERGUGAT II ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah Membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 96/PDT/2018/PT.SMR tanggal 31 Juli 2018, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;

Halaman 2 dari 68 halaman Putusan No. 96/PDT/2018/PT.SMR



2. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor.30/Pdt.G/2017/PN Trg tanggal 19 Pebruari2018 beserta surat - surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip, surat gugatan yang diajukan Terbanding semula Penggugat tertanggal 20 Juni 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggara pada tanggal 21 Juni 2017 dibawah Register Nomor 30/Pdt.G/2017/PN.Trg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 1971 Alm. Awang Ramli membuka lahan untuk perkebunan dan pertanian, dimana lahan tersebut ditanami tanaman buah-buahan, sayur-mayur dan padi ;
2. Bahwa setelah kurang lebih 6 (Enam) tahun, lahan tersebut dikelola secara terus menerus oleh Alm. Awang Ramli, tepatnya pada tanggal 23 Januari 1977 lahan tersebut dibuatkan Surat Keterangan Hak Milik atas nama Aw. Ramli Bin Aw. Hasan (Vide Bukti P-1), dimana dalam surat keterangan hak milik tersebut juga disebutkan jenis tanaman-tanaman yang telah ditanam oleh Alm. Awang Ramli diantaranya :
 - a. 33 Pohon Durian ;
 - b. 2 Pohon duku/ihau ;
 - c. 7 pohon lai ;
 - d. 6 pohon todak (Cempedak) ;
 - e. 1 pohon rambutan ;
 - f. 2 pohon mempelai ;
 - g. 4 pohon limau (Jeruk) nipis ;
 - h. 6 pohon nangka ;
 - i. 1 pohon asam buah ;

Dimana lahan perladangan tersebut pada saat itu berbatasan dengan ;

- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan besar/ CV. Rasied ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Hutan Rimba ;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan hutan rimba ;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Bapak Bahari;
3. Bahwa sebidang tanah perbatasan dimaksud sampai dengan saat ini masih dikelola dan dikuasai oleh ahli waris Almarhum AWANG RAMLI yakni GUNAWAN BIN AWANG RAMLI sampai GUNAWAN Bin AWANG RAMLI meninggal dunia, dan saudara ABU BAKAR dan SAKRANI hal ini terbukti bahwa sampai dengan saat ini masih terdapat tanaman-tanaman yang ditanam oleh Almarhum AWANG RAMLI BIN AWANG HASAN, termasuk didalam kawasan tanah tersebut terdapat pondok dengan ukuran 3 x 4 M ;



4. Bahwa ahli waris Almarhum AWANG RAMLI yakni GUNAWAN BIN AWANG RAMLI telah meninggal dunia pada hari rabu tanggal 15 februari 2017 jam 11.30 Wita di rumah almarhum GUNAWAN berdasarkan surat keterangan meninggal dunia tertanggal 20 februari 2017 dengan surat Nomor: 472.12/11/PEM ;
5. Bahwa dengan meninggalnya ahli waris Almarhum AWANG RAMLI yakni GUNAWAN BIN AWANG RAMLI kemudian sebidang tanah tersebut di warisi oleh lima orang ahli warisnya sebagaimana surat keterangan ahli waris tertanggal 21 februari 2017 dengan Nomor: 065.10/02/PEM yaitu :
 - (1) siti salamah (istri) umur 50 tahun, pekerjaan, Mengurus rumah tangga, alamat; Jl Gerb. Dayaku, RT. 015 Desa Bakungan Kec. Loa Janan ;
 - (2) Fahrizal, SE (anak), Umur 30 tahun, pekerjaan; wiraswasta, alamat; Jl maduningrat No. 07 RT.016 Kel Melayu Kec. Tenggarong ;
 - (3) Hairul (anak), umur 27 tahun, pekerjaan; buru harian lepas, alamat; Jl Gerb. Dayaku, RT. 015 Desa Bakungan Kec. Loa Janan ;
 - (4) Nur Fahmi (anak), umur; 25 tahun, pekerjaan; belum/tidak bekerja, alamat; Jl Gerb. Dayaku, RT. 015 Desa Bakungan Kec. Loa Janan ;
 - (5) Ahmad Than Thowi (anak), umur; 18 tahun, pekerjaan; pelajar/mahasiswa, alamat; Jl Gerb. Dayaku, RT. 015 Desa Bakungan Kec. Loa Janan ;
6. Bahwa berdasarkan surat kuasa ahli waris yang telah di tandatangani secara sah oleh para ahli waris tertanggal 17 februari 2017 pengurusan tanah tersebut telah di kuasakan kepada salah satu ahli warisnya yaitu Hairul (anak), umur 27 tahun, pekerjaan; buru harian lepas, alamat; Jl Gerb. Dayaku, RT. 015 Desa Bakungan Kec. Loa Janan ;
7. Bahwa sebidang tanah perbatasan peninggalan Almarhum AWANG RAMLI BIN AWANG HASAN tersebut pada tahun 1989 sebagian telah dipinjamkan kepada ABU BAKAR untuk dikelola dan diambil hasil perkebunannya (Vide Bukti P-2) ;
8. Bahwa selain ABU BAKAR, terdapat pihak lain yang juga meminjam sebagian tanah perbatasan tersebut untuk dikelola dan diambil manfaat dari hasil pengelolaannya yakni Bapak SAKRANI, yang meminjam sebagian dari tanah perbatasan milik almarhum AWANG RAMLI SEJAK TAHUN 1997(Vide Bukti P-3) ;
9. Bahwa ukuran sebidang tanah perbatasan milik Almarhum AWANG RAMLI BIN AWANG HASAN sesuai dengan surat bukti hak milik adalah panjang : 215 Depa, lebar : 109 Depa dan/atau sesuai pengukuran yang dilakukan



dilapangan dengan menggunakan GPS adalah $\pm 39.940 \text{ M}^2$ (3,94 Hektar)
(Vide Bukti P-4) ;

10. Bahwa sejak bulan Juli 2014, sebidang tanah perbatasan tersebut tidak dapat lagi dikelola karena terkena limbah akibat adanya aktifitas penambangan batu bara yang dilakukan oleh PT. Multi Harapan Utama (PT. MHU) sehingga sebagian besar dari sebidang tanah perbatasan tersebut tergenang air hingga sampai saat ini ;

1. Bahwa untuk menindak lanjuti hal tersebut PENGUGAT menyampaikan surat pengaduan kepada Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Kabupaten Kutai Kartanegara melalui surat nomor : 009/SSS-KK/VII/2014, Perihal : Penyampaian Laporan Mengenai Dampak Banjir Akibat Operasionalisasi Penambangan Yang Dilakukan Oleh PT. Multi Harapan Utama (PT. MHU), tertanggal 16 Juli 2014, dan untuk menindak lanjuti surat pengaduan tersebut Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Kabupaten Kutai Kartanegara pada Hari Rabu Tanggal, 20 Agustus 2014 melakukan peninjauan lokasi yang diklaim oleh saudara GUNAWAN selaku Ahli Waris AWANG RAMLI BIN AWANG HASAN, yang mana dari hasil peninjauan lokasi tersebut ditemukan fakta dilapangan bahwa :Terdapat aliran alami, kondisi air jernih, tidak mengalir ;
2. Pada bagian hulu aliran alami lebar $\pm 1,5 - 2$ meter dan dibagian tengah lebar ± 4 meter dan pada bagian hilir air tidak mengalir karena tertutup disposal PT. Multi Harapan Utama (PT. MHU) dan jalan hauling (terdapat gorong-gorong dan air mengalir kecil) ;
3. Luas lahan yang diklaim adalah seluar $\pm 3,8 \text{ Ha}$;
4. Terdapat pohon pelam, kemiri, kopi pada lahan yang diklaim ;
5. Bahwa hasil verifikasi akan disampaikan dikemudian hari (pemberitahuan menyusul) ; (Vide Bukti P-5);

11. Bahwa setelah dilakukannya peninjauan dilapangan terhadap pengaduan yang disampaikan oleh kuasa hukum GUNAWAN, maka telah dilakukan beberapa kali pertemuan antara pihak kuasa GUNAWAN dan PT. Multi Harapan Utama (PT. MHU) namun pertemuan tersebut tidak membuahkan kesepakatan antar kedua belah pihak, dan terakhir diadakan pertemuan pada Hari Rabu, 11 Maret 2015 dengan hasil pertemuan sesuai berita acara sebagai berikut :

1. Bahwa lahan yang diklaim oleh pihak Pak AGUS SHALI/Penerima Kuasa dari GUNAWAN berdasarkan hasil pengecekan bersama dengan Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Kutai Kartanegara dan pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terkait setelah diplot kepeta pembebasan, masuk dalam lahan bebas PT. Multi Harapan Utama (PT. MHU) ;
2. Bahwa pihak AGUS SHALI/Sdr. GUNAWAN meminta kepada PT. Multi Harapan Utama (PT. MHU) untuk dapat memberikan berkas/dokumen/data pembebasan yang pernah dilakukan oleh PT. Multi Harapan Utama (PT. MHU) ;
 3. Pihak PT. Multi Harapan Utama (PT. MHU) sudah menunjukkan peta plotting sesuai pengecekan pada point 1 diatas, yakni klaim tersebut masuk dalam lahan bebas yang dibebaskan PT. Multi Harapan Utama (PT. MHU) atas nama :
 - a. Sdr. BUSTANI/AMBRAN dengan luas 30.000 M2 ;
 - b. Sdr. ABDULLAH dengan luas 20.000 M2 ;
 - c. Sdr. AMBRAN dengan luas 20.000 M2 ;
 - d. sdr. MURSANI dengan luas 6.821 M2 ;
 - e. sdr. ASMURANSYAH dengan luas 30.681 M2 ;
 4. Dalam hal ini PT. Multi Harapan Utama (PT. MHU) tidak dapat memberikan Dokumen/Data pembebasan yang dimiliki kepada pihak Claimer (sdr. GUNAWAN) ;
 5. Pihak Claimer (Sdr. GUNAWAN) ingin melakukan peninjauan lokasi kembali dengan menghadirkan pemilik lahan tersebut pada poin 3 diatas dengan melibatkan pihak Desa dan Kecamatan setempat (Vide Bukti P-6) ;
 12. Bahwa berdasarkan plotting area yang telah di bebaskan oleh PT. Multi Harapan Utama (PT. MHU), tanah PENGGUGAT seluas ± 39.940 M2 telah dibebaskan kepada TERGUGAT I dan/atau TERGUGAT II seluas 3 Ha serta dibebaskan kepada TERGUGAT III seluas 2 Ha ;
 13. Bahwa TERGUGAT I adalah pihak yang memang memiliki sebidang tanah seluas ± 1 Hektar dan berbatasan dengan PENGGUGAT ;
 14. Bahwa TERGUGAT II adalah pihak yang hanya ikut meminjam sebidang tanah Almarhum AWANG RAMLI yang mana proses peminjamannya juga turut disaksikan oleh saudara ABUBAKAR dan SAKRANI yang juga merupakan pihak peminjam yang mengelola dan/atau memanfaatkan tanah tersebut untuk bercocok tanam ;
 15. Bahwa TERGUGAT IV sebagai Kepala Desa Jembayan Dalam yang seharusnya mengetahui hak kepemilikan atas tanah tersebut seharusnya tidak turut serta melegalisasi atas terjadinya jual beli antara PARA TERGUGAT, dan TURUT TERGUGAT I sehingga pelanggaran terhadap hukum yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi PENGGUGAT

Halaman 6 dari 68 halaman Putusan No. 96/PDT/2018/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seharusnya tidak terjadi apabila pihak Pemerintah Desa Jembayan Dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara baik dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang beraku, sehingga keikutsertaan TERGUGAT IV dalam melegalisasi transaksi jual beli dan/atau pelepasan hak atas tanah dari PARA TERGUGAT kepada TURUT TERGUGAT I dikualifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) dengan segala akibat hukum didalamnya ;

16. Bahwa tindakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang telah menjual tanah PENGGUGAT tanpa alas hak kepada PT. Multy Harapan Utama (PT. MHU) yang bukan haknya adalah merupakan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige Daad) dengan segala akibat hukum yang ada didalamnya ;
17. Bahwa adanya surat pernyataan dari TERGUGAT I tertanggal 27 Oktober 2016, yang pada intinya menyatakan hal-hal sebagai berikut ;
 1. Bahwa saya memang memiliki lahan yang saya garap pada tahun 1983 dan berbatasan dengan saudara SAKRANI yang meminjam lahan saudara GUNAWAN (Alm. AWANG RAMLI). Adapun batas tersebut saudara GUNAWAN sebela utara dan saya berada diselatannya dengan luas lahan ± 1 Ha.;
 2. Bahwa saya tidak mengetahui masalah jual beli lahan tersebut karena yang ada saya hanya diberi upah tebas oleh saudara ABDULLAH alias Pak AMI sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) ;
 3. Bahwa ketika isteri saya naik ke Kantor Desa Jembayan Dalam (Lembongan) untuk bertemu dengan Pak YUNUS (Kepala Desa Jembayan Dalam), isteri saya kemudian bertanya harga tanah kepada beliau dan beliau mengatakan harga tanah tersebut Rp. 115.000.000,- (Seratus Lima Belas Juta Rupiah) per/Ha. Kemudian saya dikasih uang lagi sebanyak Rp. 45.000.000,- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah) dan disuruh menandatangani surat perjanjian agar tidak menuntut lagi oleh saudara ABDULLAH ;
 4. Bahwa saya tidak pernah mengetahui masalah jual beli kepada PT. Multi Harapan Utama (PT. MHU) karena saya tidak pernah menandatangani surat dalam bentuk apapun, apalagi pelepasan hak yang dibuat oleh Pemerintah Kecamatan Loa Kulu ;
 5. Sekali lagi saya tegaskan bahwa saya tidak pernah mengakui tanah saudara GUNAWAN, karena saya tahu persis letak perbatasan tanah saudara GUNAWAN yang dipinjam oleh saudara ABU BAKAR dan Saudara SAKRANI (Vide Bukti P-7) ;



18. Bahwa dengan adanya surat pernyataan TERGUGAT I tanggal 27 Oktober 2016 tersebut, dalam hal ini menegaskan bahwa sebenarnya TERGUGAT I mengakui bahwa tanahnya hanya seluas 1 Ha dan berbatasan sebelah utaranya dengan tanah milik Almarhum GUNAWAN serta membantah bahwa sebidang tanah yang telah dibebaskan oleh PT. Multi Harapan Utama (PT. MHU) atas nama TERGUGAT adalah seluas 30.000 M2 sebagaimana pengakuan PT. Multi Harapan Utama (PT. MHU) berdasarkan berita acara pertemuan tertanggal 11 Maret 2015 ;
19. Bahwa pemberian upah tebas sebesar Rp, 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dari TERGUGAT III kepada TERGUGAT I, serta ditambahnya lagi uang tersebut sebesar Rp. 45.000.000,- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah) kepada TERGUGAT I setelah isteri TERGUGAT I mengetahui harga pembebasan tanah tersebut dari TERGUGAT IV, apabila dihubungkan dengan pengakuan TERGUGAT I yang tidak pernah mengetahui proses jual beli yang dilakukan oleh TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dengan TURUT TERGUGAT I menunjukkan bahwa dalam proses jual beli tersebut terdapat konspirasi kejahatan oleh pihak-pihak tertentu yang dalam hal ini dilakukan oleh TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II, sehingga perbuatan tersebut dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige Daad) dengan segala konsekuensi hukum didalamnya ;
20. Bahwa pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUHPerdata) berbunyi “ tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut” ;
- Bahwa pasal 1365 KUHPerdata tersebut diatas tidak menyebutkan bagaimana bentuk ganti rugi yang dapat dituntut, dan tidak menyebutkan rincian ganti ruginya, sehingga pada prakteknya dapat dituntut berupa ganti rugi nyata (actual loss) yang dapat diperhitungkan secara rinci, objektif dan kongkrit (Kerugian Materiil) dan kerugian immateriil berupa ganti rugi pemulihan kepada keadaan semula. Namun ganti rugi immaterial akibat perbuatan melawan hukum pada hakikatnya lebih cenderung merupakan persoalan kelayakan dan kepatutan sehingga tidak dapat dirinci atau didekati dengan suatu ukuran yang pasti. Hal ini ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1226 K/Sip/1997 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 842 K/Sip/1986. Bahwa sejalan dengan hal tersebut Rosa Agustina dalam Bukunya berjudul “Perbuatan Melawan Hukum” Penerbit Fakultas



Hukum Universitas Indonesia, 2003, halaman 21 menyatakan : Perbuatan melawan hukum tidak hanya perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang saja, tetapi juga berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum, bertentangan dengan kesusilaan maupun sifat berhati-hati sebagaimana patutnya dalam lalulintas masyarakat ;

21. Bahwa serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT adalah merupakan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukum yang timbul daripadanya, sehingga perbuatan tersebut memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 1365 KUHPerdara, oleh karena itu sudah patut, layak serta mendasar gugatan PENGGUGAT untuk dikabulkan ;
22. Bahwa sesungguhnya jika tidak ada perbuatan-perbuatan dan/atau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT sebagaimana diuraikan diatas, maka tidak akan timbul kerugian apapun yang dialami oleh PENGGUGAT baik secara materiil maupun immateriil. Namun akibat dari perbuatan-perbuatan dan/atau tindakan-tindakan sebagaimana diuraikan diatas, dalam hal ini PENGGUGAT mengalami kerugian baik kerugian materiil maupun kerugian immaterial ;
23. Bahwa kerugian materiil yakni sejak tahun 2014 sampai dengan saat dibuatnya gugatan ini lokasi tersebut tidak lagi bisa ditanami dan diambil serta dimanfaatkan hasil panen dari tanamannya akibat lokasi tanah perbatasan tersebut sejak Tahun 2014 tergenang dan/atau terendam air akibat adanya aktivitas penambangan yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT I , disamping itu PENGGUGAT mengalami kerugian dengan tidak diberikannya dan/atau dibayarkannya ganti rugi pembebasan lahan dari TURUT TERGUGAT I kepada PENGGUGAT selaku pemilik sah atas tanah perbatasan tersebut dan biaya-biaya lain yang timbul akibat adanya gugatan perbuatan melawan hukum ini dan jika ditotal tidak kurang dari Rp. 1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) yang mana rinciannya akan diuraikan dalam bentuk penyampain bukti-bukti dalam persidangan ;
24. Bahwa selain kerugian materiil, PENGGUGAT juga mengalami kerugian immateriil karena akibat tindakan yang telah dilakukan oleh PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT tersebut sebagaimana telah kami uraikan diatas, telah berdampak dengan sangat terganggunya fikiran, waktu, tenaga yang sia-sia selama kurang lebih 2 (dua) tahun dalam upaya



untuk mengembalikan hak atas tanah tersebut yang telah dengan sengaja dirampas oleh PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT secara melawan hukum. Kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT jika didekati pada satu kelayakan dan kepatutan atau pada kualitas perbuatan yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT (Apalagi TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TURUT TERGUGAT II yang mengerti hukum) baik karena kewajiban hukum masing-masing maupun karena kurang kehati-hatian PARA TERGUGAT maupun PARA TURUT TERGUGAT dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya masing-masing, maka kerugian immateriil tersebut jika dinilai dengan uang maka tidak kurang dari 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah), dan menurut hemat PENGGUGAT, tuntutan kerugian immateriil itu sangatlah beralasan menurut hukum untuk dikabulkan ;

25. Bahwa untuk menjamin tidak terjadi status quo atas objek sengketa, untuk itu PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong yang memeriksa perkara ini untuk melakukan sendiri dan/atau memerintahkan kepada PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT untuk menghentikan sementara semua kegiatan operasional penambangan yang dilakukan pada objek sengketa tersebut, hal ini harus dilakukan untuk menghindari kerugian yang semakin besar bagi PENGGUGAT. Kerugian atas pelanggaran-pelanggaran dan/atau tindakan-tindakan yang melawan hukum terhadap hak milik PENGGUGAT sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) atas perkara ini, untuk tiap-tiap kali terjadi pelanggaran dibayar ganti rugi kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dan untuk itu diperlukan tindakan penjatuan putusan pendahuluan atau PROVISI oleh Yang Mulia Majelis hakim Pengadilan Negeri Tenggarong yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
26. Bahwa oleh karena PARA TERGUGAT dan PARAT TURUT TERGUGAT telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka untuk menghindari agar putusan Pengadilan nantinya tidak sia-sia serta untuk menghindari PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT yang nantinya akan memindah-tangankan harta dan/atau aset-asetnya, sehingga PENGGUGAT mempunyai sangka yang beralasan tentang adanya itikad buruk (te kwader throw) kepada PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT tersebut, bersama ini untuk menjamin gugatan PENGGUGAT, kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong yang



memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terlebih dahulu atas objek sengketa tersebut, serta mengingat kerugian yang besar maka turut tersita pula harta dan/atau aset-aset milik PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT, baik bergerak maupun tidak bergerak yang daftarnya akan disusulkan kemudian sesuai dengan jumlah kerugian yang diderita PENGGUGAT ;

27. Bahwa guna menjamin PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT melaksanakan isi putusan dalam Perkara In Casu dan untuk menghindari adanya itikat tidak baik yakni dengan mengulur-ulur waktu dalam proses pembayaran Hak-hak PENGGUGAT, maka PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara untuk menjatuhkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap harinya sejak putusan berkekuatan hukum tetap hingga PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT melaksanakan isi putusan ini ;
28. Bahwa gugatan ini telah didasarkan pada bukti-bukti otentik, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 180 ayat 1 HIR, maka PENGGUGAT mohon agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) meskipun ada upaya hukum perlawanan (verzet), banding maupun kasasi ;

I. PETITUM

Berdasarkan dasar-dasar gugatan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka PENGGUGAT mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memutus sebagai berikut:

DALAM PROVISI :

1. Mengabulkan permohonan provisi PENGGUGAT ;
2. Memerintahkan dan menetapkan bahwa sebelum perkara ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) terhadap sebidang tanah yang dijadikan sebagai objek sengketa dalam perkara a quo kepada TURUT TERGUGAT I untuk tidak melakukan aktifitas opsional penambangan dalam bentuk apapun untuk menghindari kerugian yang semakin besar bagi PENGGUGAT ;
3. Menghukum TURUT TERGUGAT I untuk membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT secara tunai dan sekaligus sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk tiap-tiap kali terjadi pelanggaran atas putusan provisi ini;

DALAM POKOK PERKARA :

PRIMAIR :



1. Menerima gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
 2. Menyatakan bahwa Surat Keterangan Hak Milik atas nama AWANG RAMLI Bin AWANG HASAN yang dibuat pada tanggal 23 Januari 1977 adalah sebagai bukti hak kepemilikan yang sah menurut hukum atas sebidang tanah dengan ukuran panjang : 215 Depa dan Lebar : 109 Depa yang terletak di Dusun Lembonang Desa Jembayan Dalam Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Besar CV. Rasied ;
 - b. Sebelah Barat Berbatasan dengan Hutan Rimba ;
 - c. Sebelah Utara Berbatasan dengan Hutan Rimba ;
 - d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Bapak Bahari ;
 3. Menyatakan bahwa objek sengketa yang dipersengketakan adalah hak milik sah dari ahli waris almarhum GUNAWAN Bin AWANG RAMLI Bin AWANG HASAN ;
 4. Menayatakan bahwa PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan segala akibat hukum yang timbul daripadanya ;
 5. Menyatakan bahwa pelepasan hak atas sebidang tanah yang dilakukan antara TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TURUT TERGUGAT I atas objek sengketa ini dinyatakan batal demi Hukum ;
 6. Menghukum PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT untuk membayar kerugian materil kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) secara tanggung renteng, tunai dan sekaligus ;
 7. Menghukum PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT untuk membayar kerugian immateril kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) secara tanggung renteng, tunai dan sekaligus ;
 8. Menguhukum PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT untuk membayar uang paksa (Dwangsom) masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) setiap hari bagi PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT yang lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht) kepada PENGGUGAT ;
 9. Menghukum PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;
- SUBSIDAIR :



Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka PENGGUGAT mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono) ;

Mengutip pula, surat jawaban Turut Terbanding II dan Turut Terbanding III semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Pembanding semula Turut Tergugat I mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Jawaban Tergugat II :

Bahwa saya bukan pemilik lahan, kecuali hanya penerima kuasa dari Bapak Manar dan mendapat mandate untuk menandatangani surat tanah milik Bapak manar atas petunjuk Bapak Manar selagi Beliau masih ada di Jembayan. Adapun apabila ada permasalahan yang timbul akan menjadi tanggungjawab Bapak Manar sepenuhnya sesuai bunyi surat kuasa yang diberikan dari Bapak Manar kepada saya (Ambran), Dan Beliau saat ini sakit-sakitan. Sekarang Beliau Berdomisili di Banjar Masin. Pada saat ini Beliau berumur 67 Tahun, sesuai dengan fotocopy Surat Tanah atau Surat Kuasa yang terlampir ;

Jawaban Tergugat III :

1. Bahwa Desa Jembayan Dalam mulai berdiri sejak bulan Juni tahun 2006, hasil Pemerkan dari Desa Jembayan.
2. Bahwa apabila ada Surat Tanah yang terbit pada tahun 1977 di Wilayah Lembonang yang berbentuk Surat Hak Milik adalah tidak mungkin dan tidak benar, karena Surat Tanah Hak Milik hanya berbentuk Sertifikat Tanah.
3. Bahwa saya (Ambran) sejak membuka lahan saya sejak tahun 1975, tidak pernah ada melihat tanam tumbuh disekitar lahan kami seperti yang disebutkan Penggugat. Yaitu 33 Pohon Durian, 2 Pohon Duku, 7 Pohon Elai, 6 Pohon Cempedak, 1 Pohon Rambutan, 4 Pohon Jeruk, 6 Pohon Nangka, 1 Pohon Asam. Sekali lagi tidak ada pohon-pohon tersebut.

4. Saya menggarap lahan saya sejak tahun 1975 seluas \pm 20.000 m² yang berbatasan dengan :

Sebelah Utara dengan : Jalan/Blok
Sebelah Barat dengan : Hutan
Sebelah Timur dengan : Hasan/Hj. Rusmiati
Sebelah Selatan dengan : Manar

Bahwa pengakuan Penggugat pada Surat Hak Miliknya yang katanya terbit pada tahun 1977

- a. Batas sebelah Utara Hutan Rimba
- b. Batas sebelah Barat Hutan Rimba

Batas itu tidak mungkin hutan rimba karena saudara Abdullah sudah menggarap sejak tahun 1975 dan Bustani sejak tahun 1976.



Sedangkan kata Penggugat surat terbit tahun 1077

- c. Batas sebelah Selatan katanya Berbatasan dengan Bapak Bahari, sedangkan Bapak Bahari menggarap hanya meminjam tanah Basri/Ono, sesuai keterangan saudara Normansyah Putra Bapak Basri
5. Bahwa ada tuduhan saudara Abdullah dan saudara Bustani meminjam tanah orang lain adalah tidak benar, karena saudara Abdullah dan saudara Bustani menggarap dan membuka sendiri lahan sejak tahun 1975 dan tahun 1976
6. Bahwa lahan diwilayah kami tidak pernah terkena limbah tambang sampai tahun 2014 karena posisi tanah sebagian besar adalah dataran tinggi/pegunungan
7. Bahwa saya (Ambran) bukan pemilik lahan, kecuali hanya penerima kuasa dari Bapak Manar dan mendapat mandate untuk menandatangani surat-surat tanah milik Bapak Manar atas petunjuk Bapak Manar selagi Beliau masih di Jembayan, adapun apabila ada permasalahan yang timbul akan menjadi tanggungjawab sepenuhnya oleh Bapak Manar, sesuai bunyi surat kuasa yang diberikan dari Bapak Manar kepada Bapak Ambran
8. Apabila Penggugat menggarap lahannya terus menerus sejak 1971 sampai tahun 2017 sesuai pengakuannya.
 - a. Tidak mungkin tidak tahu pemilik lahan lahan sekitarnya
 - b. Tidak mungkin jikalau tidak terkejut tanam tumbuhnya tidak ada /hilang seperti ditelan bumi
 - c. Tidak mungkin tidak tahu ada penjualan lahan disekitarnya
9. Sepengetahuan saya (Abdullah) sejak tahun 1975 saya menggarap tidak pernah melihat saudara Penggugat dan keluarganya membuka lahan disekitar tempat saya menggarap, karena saya mengenal semua penggarap disekitar saya menggarap lahan.

Jawaban Turut Tergugat II :

DALAM PROVISI :

Bahwa, TURUT TERGUGAT I keberatan terhadap butir 26 dalil gugatan PENGGUGAT, yang mendalilkan : “, untuk itu PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara yang memeriksa perkara ini untuk melakukan sendiri dan/atau memerintahkan kepada PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT untuk menghentikan sementara semua kegiatan operasioanal penambangan yang dilakukan pada objek sengketa tersebut,...dst “; keberatan ini diajukan berdasarkan alasan hukum sebagai berikut:

- A. Bahwa, PENGGUGAT wajib membuktikan berdasarkan bukti yang ada pada PENGGUGAT, bila dipelajari secara intens surat gugatan

Halaman 14 dari 68 halaman Putusan No. 96/PDT/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT tidak ada relevansinya karena tidak terdapat alasan yang mendesak dan segera harus di jatuhkan putusan provisi. Bahwa Tuntutan provisionil yang diajukan oleh PENGUGAT baru dapat diputus bersama-sama dengan pemeriksaan pokok perkara, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tenggarong akan memutuskan bersama-sama dengan pertimbangan hukum pada putusan Akhir;

- B. Bahwa, Permohonan PENGUGAT adalah “ OVERVLOEDIG” , mengingat kedudukan TURUT TERGUGAT I di ikut sertakan dalam perkara/gugatan ini hanya melengkapi pihak-pihak berperkara, dalam petitum gugatan PENGUGAT seharusnya hanya sekedar di mohon agar tunduk dan taat terhadap putusan Pengadilan Negeri Tenggarong, bukan sebaliknya;
- C. Bahwa, selain itu TURUT TERGUGAT I adalah perusahaan yang bergerak dibidang usaha pertambangan batu bara dan telah memiliki ijin resmi dari Pemerintah kelak yang akan dibuktikan oleh TURUT TERGUGAT I dalam acara pembuktian. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong tidak dapat menggantikan kedudukan pejabat administrasi yang menerbitkan ijin guna menghentikan aktifitas penambangan yang dilaksanakan oleh TURUT TERGUGAT I sesuai dengan aturan hukum yang berlaku ;

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas, maka menurut hemat TURUT TERGUGAT I beralasan menurut hukum apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri TENGGARONG, untuk menolak permohonan provisi yang diajukan PENGUGAT tersebut ;

DALAM EKSEPSI :

I.DISQUALIFICATOIR :

Bahwa, PENGUGAT ternyata tidak berhak / tidak berkualitas mengajukan gugatan ini, karena berdasarkan alasan hukum sebagai berikut :

- A. Bahwa, PENGUGAT dalam surat gugatannya tidak menjelaskan hubungan hukum antara AWANG RAMLI (Pewaris) dengan GUNAWAN bin AWANG RAMLI yang mengaku sebagai Ahli Waris dari Pewaris. Bahwa PENGUGAT dalam surat gugatannya tidak menjelaskan : Kapan AWANG RAMLI (Pewaris) meninggal dunia ? Siapa nama istri AWANG RAMLI ? Apakah istri AWANG RAMLI masih hidup dan/atau sudah meninggal ? . Bahwa, PENGUGAT dalam surat gugatannya tidak menjelaskan dari perkawinan AWANG RAMLI dengan Istrinya telah di karuniai berapa anak-anak ? Apakah ada Ashabah lain masih hidup dan/ atau sudah meninggal dunia? Apakah Ahli Waris AWANG RAMLI hanya seorang GUNAWAN bin AWANG RAMLI saja ?. Apakah semasa hidup AWANG RAMLI hanya

Halaman 15 dari 68 halaman Putusan No. 96/PDT/2018/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- menikah 1 (satu) kali dengan Istrinya dan/ atau masih ada istrinya yang lain ? . Berapa bagian dari Almarhum GUNAWAN atas harta peninggalan (budel warisan) almarhum AWANG RAMLI atas bidang tanah sengketa ? ;
- B. Bahwa, dengan meninggalnya GUNAWAN bin AWANG RAMLI tidak secara otomatis menurut hukum Siti Salamah, Fahrizal, Hairul, Nur Fahmi, Ahmad Than Thowi menjadi ahli waris dari AWANG RAMLI, sebelum adanya Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama. Bahwa harta peninggalan (budel Warisan) AWANG RAMLI yang berupa tanah garapan sengketa bukanlah harta gono gini antara GUNAWAN dengan SITI SALAMAH, akan tetapi harta merupakan harta bawaan dari Almarhum GUNAWAN, itupun seandainya benar GUNAWAN adalah ahli waris dari AWANG RAMLI; karenanya TURUT TERGUGAT I mensomir PENGUGAT untuk membuktikannya ? !
- C. Bahwa, Penetapan waris bukanlah merupakan wewenang dari RT atau RW, Kepala Desa, Kepala Kecamatan setempat, melainkan merupakan wewenang dari Pengadilan agama dalam hal si pewaris (i.c. AWANG RAMLI bin AWANG HASAN) dan ahli waris (GUNAWAN bin AWANG RAMLI berserta Saudara Kandung) adalah orang yang beragama Islam. Pada Pasal 49 huruf b UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ("UU Peradilan Agama") disebutkan bahwa:
- "...Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

b. waris..

Penjelasan lebih detail mengenai permasalahan waris apa saja yang diatur dapat kita lihat pada penjelasan Pasal 49 huruf b UU Peradilan Agama yang berbunyi:

"...Yang dimaksud dengan " waris " adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris..."

Berdasarkan penjelasan di atas jelas bahwa yang berhak untuk mengeluarkan penetapan ahli waris adalah Pengadilan Agama; bukan seperti bukti yang diajukan oleh PENGUGAT yaitu " Surat Keterangan Ahli Waris " tertanggal 21 Februari 2017 dengan nomor : 065. 10/02/PEM, surat tersebut hanya merupakan syarat administratif untuk mengajukan penetapan ahli waris dari



Pewaris GUNAWAN bin AWANG RAMLI di Pengadilan Agama setempat;
BUKAN MERUPAKAN PENETAPAN AHLI WARIS AWANG RAMLI bin AWANG
HASAN ;

Bahwa, karena tidak terdapat penetapan Pengadilan Agama siapa
sesungguhnya yang menjadi ahli AWANG RAMLI bin AWANG HASAN menurut
hukum; maka dengan demikian PENGGUGAT tidak berkualitas mengajukan
gugatan perkara perdata ini ; karenanya gugatan PENGGUGAT tidak dapat
diterima ;

II. OBSCUUR LIBEL:

A. Bahwa, gugatan PENGGUGAT kabur tidak jelas menyangkut objek tanah
sengketa. Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan memiliki
tanah garapan pertanian yang diperoleh dari Pewaris AWANG RAMLI bin
AWANG HASAN dengan ukuran panjang : 215 depa dan lebar : 109 depa
yang terletak di dusun Lembonang, Desa Jembayan Dalam, Kecamatan
Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan batas-batas sebelah :
Timur berbatasan dengan Jalan Besar CV.Rasied, Barat : berbatasan
dengan Hutan Rimba, Utara : berbatasan dengan Hutan Rimba, Selatan
berbatasan dengan Bapak Bahari. Bahwa, kemudian pada butir 7 dan 8 , 15
dalil gugatannya tanah garapan tersebut :

- Pada Tahun 1989 sebagian telah dipinjamkan kepada Abu Bakar untuk
di kelola dan diambil hasil perkebunannya ;
- Pada tahun 1997, terdapat pihak lain yang meminjam sebagian tanah
perwatanan tersebut untuk dikelola dan diambil manfaat dari hasil
pengelolaannya yaitu Bapak Sakrani ;
- Tergugat II/ Amran adalah pihak yang hanya ikut meminjam sebidang
tanah Awang Ramli ;

Bahwa, karena tanah terperkara yang merupakan budel warisan adalah
tanah garapan yang belum di terbitkan alas haknya oleh pemerintah, maka
secara faktual harus jelas luasnya? batas-batas secara faktual harus
disebutkan ?. Bahwa, kemudian dalam gugatan PENGGUGAT tidak jelas
pula berapa luas lahan garapan yang di pinjamkan kepada Abu Bakar dan
Sakrani, tidak boleh hanya menyebutkan sebagian sahaja ? Berapa luas
yang di pinjam oleh Amran/ Tergugat II , selain itu harus disebutkan jua
batas-batas yang jelas atas masing-masing tanah garapan yang
dipinjamkan tersebut ? Bahwa, selain itu tidak jelas tenggang waktu
meminjam lahan garapan tersebut ? Dan kapan Abu Bakar dan Sakrani
akan mengembalikan penjiman tanah garapan sengketa Aquo ? ;



keseluruhan nya tersebut menyebabkan ketidak pastian hukum dan merugikan TURUT TERGUGAT I ;

B. Bahwa, TURUT TERGUGAT I keberatan terhadap petitum PENGGUGAT pada butir 5 yang memohon : “Menyatakan bahwa pelepasan hak atas tanah yang dilakukan antara TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TURUT TERGUGAT I atas objek sengketa dinyatakan batal demi hukum “ ;keberatan ini diajukan berdasarkan alasan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, karena PENGGUGAT dalam dalil gugatannya tidak menyebutkan dengan jelas berapa luas objek lahan garapan yang menjadi sengketa dan tidak jelas batas-batas atas tanah garapannya yang dilepaskan tanpa hak oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III kepada TURUT TERGUGAT I. Bahwa, demikian pula dalam petitum gugatan PENGGUGAT tidak jelas pula berapa luas lahan garapan dan batas-batasnya yang dimohonkan batal demi hukum ?
2. Bahwa, pelepasan hak atas tanah garapan dari TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III kepada TURUT TERGUGAT I sangat jelas luas dan batas-batasnya, seperti yang TURUT TERGUGAT I uraikan pada butir 5 dalam Jawaban Pokok Perkara dibawah ini ;
3. Bahwa, patut PENGGUGAT sadari perbuatan hukum Pelepasan hak atas tanah adalah melepaskan hubungan hukum antara pemegang hak atas tanah dengan tanah yang dikuasainya, dengan memberikan ganti rugi atas dasar musyawarah. Bahwa, dalam dalilil gugatan dan petitum gugatan PENGGUGAT tidak dapat menyebutkan dengan jelas “ Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah “ yang mana, tanggal berapa ? antara siapa dengan siapa ? dibuat di hadapan siapa ? dan Nomor register berapa ? tanah garapan yang mana ? berapa luas dan batas-batas tanah garapannya ?
4. Bahwa, karena Subjek, Objek dan Dokumentasi hukum yang dimaksud dalam dalil gugatan dan petitum gugatan PENGGUGAT yang tidak jelas, tentunya dapat menyebabkan ketidak pastian hukum dan sangat merugikan TURUT TERGUGAT I ;

C. Bahwa, patut PENGGUGAT sadari dalam perkara perdata ini kedudukan PT. MULTI HARAPAN UTAMA adalah sebagai TURUT TERGUGAT I sahaja, di ikut sertakan dalam perkara/gugatan ini hanya melengkapi pihak-pihak berperkara, dalam petitum gugatan PENGGUGAT seharusnya hanya sekedar di mohon agar tunduk dan taat terhadap putusan Pengadilan Negeri Tenggara, bukan sebaliknya di hukum “ Menyatakan bahwa pelepasan hak atas tanah yang dilakukan antara TERGUGAT I,

Halaman 18 dari 68 halaman Putusan No. 96/PDT/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TURUT TERGUGAT I atas objek sengketa “ ;

Bahwa, karena nya menurut hemat TURUT TERGUGAT I gugatan PENGUGAT tidak jelas dan kabur sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

III. PLURIUM LITIS CONSORTIUM :

Bahwa, seperti yang diakui oleh PENGUGAT pada butir 7 dan 8 dalil gugatannya tanah garapan objek sengketa yang merupakan peninggalan dari Almarhum AWANG RAMLI bin AWANG HASAN, dimana tanah garapan tersebut :

- Pada Tahun 1989, sebagian telah dipinjamkan kepada Abu Bakar untuk di kelola dan diambil hasil perkebunannya ;
- Pada tahun 1997, terdapat pihak lain yang meminjam sebagian tanah perbatasan tersebut untuk dikelola dan diambil manfaat dari hasil pengelolaannya yaitu Saudara Sakrani ;

Bahwa, seharusnya di gugatan pula Saudara ABU BAKAR dan saudara SAKRANI; pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum (vide bukti P-2 dan P-3) dan menguasai tanah secara fisik karena mengelola kebun tersebut sesuai dengan dalil gugatan PENGUGAT tersebut. Hal ini terjadi karena ada keharusan para pihak yang di gugat harus lengkap, guna diperoleh kebenaran formil dan materiil atas dalil gugatan PENGUGAT tersebut. Bahwa tanpa menggugat Saudara ABU BAKAR dan saudara SAKRANI maka subjek gugatan tidak lengkap ; kenapa hanya Tergugat II/ Ambran saja yang di gugat selaku pihak yang meminjam tanah garapan tersebut sesuai dengan butir 15 dalil gugatan Penggugat ? !

Bahwa, berdasarkan uraian Eksepsi tersebut diatas, maka cukup beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan PENGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa terhadap hal-hal yang sudah diuraikan dan/atau dikemukakan dalam Eksepsi, maka secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkara;
2. Bahwa TERGUGAT menolak seluruh dalil – dalil gugatan PENGUGAT kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh TERGUGAT ;
3. Bahwa, TURUT TERGUGAT I keberatan terhadap butir 1 dalil gugatan PENGUGAT berhubungan dengan butir 2 petitum PENGUGAT yang memohon kepada Pengadilan Negeri Tenggara : “ Menyatakan bahwa

Halaman 19 dari 68 halaman Putusan No. 96/PDT/2018/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Hak Milik atas nama Awang Ramli bin Awang Hasan yang dibuat pada tanggal 23 Januari 1977 adalah bukti hak kepemilikan yang sah menurut hukum atas sebidang tanah...dst “ ; keberatan ini diajukan berdasarkan alasan hukum sebagai berikut :

- A. Bahwa, seperti yang diakui sendiri oleh PENGUGAT, riwayat tanah lahan garapan sengketa adalah karena Awang Ramli membuka lahan kawasan hutan. dalil PENGUGAT tidak benar menurut hukum sebagai pemilik bidang tanah yang berada pada Status Kawasan Hutan milik Negara. Bahwa, patut PENGUGAT sadari dimana hutan dan termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya terletak di wilayah hukum Republik Indonesia dikuasai oleh Negara (Vide. Pasal 4 UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan yang telah diubah terakhir dengan UU No. 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang);
- B. Bahwa, AWANG RAMLI adalah bekas penggarap lahan hutan yang sedianya dipergunakan sebagai lahan kebun, seperti yang diakui sendiri oleh PENGUGAT sebagaimana tertuang surat gugatannya. Bahwa, dasar dari penguasaan fisik tanah garapan hutan tersebut adalah “SURAT KETERANGAN HAK MILIK “ (vide bukti P-1) yang di tanda tangani oleh : Pihak yang membuat Pernyataan sendiri, Saksi-Saksi Yang berbatasan, diketahui oleh Ketua Rukun Tetangga (RT), Ketua Rukun Warga (RW) dan diketahui Kepala Desa. Bahwa “SURAT KETERANGAN HAK MILIK “ (vide bukti P-1) bukanlah, tanda bukti kepemilikan ;
- C. Bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara tidak berwenang secara mutlak untuk Menyatakan Sah “SURAT KETERANGAN HAK MILIK “ (vide bukti P-1) sebagai bukti kepemilikan tanah objek sengketa. Pengaturan Penguasaan, Pemilikan dan Penggunaan tanah bukan merupakan kewenangannya; karena merupakan kewenangan adminitrasi Badan Pertanahan Nasional dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Secara normatif TURUT TERGUGAT I jelaskan mengenai Pemberian hak atas tanah Negara adalah pemberian hak atas tanah yang dikuasai langsung oleh negara kepada seseorang ataupun beberapa orang bersama-sama atau suatu badan hukum. Selanjutnya, pihak yang dapat mempunyai hak atas tanah diatur dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang

Halaman 20 dari 68 halaman Putusan No. 96/PDT/2018/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menyatakan bahwa : tiap-tiap warga negara Indonesia, baik Laki-laki maupun perempuan mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah untuk mendapat manfaat dan hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya. Untuk badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia dapat mempunyai semua hak atas tanah kecuali hak milik yang terbatas pada badan-badan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah, sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b dan Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Lebih lanjut mengenai cara memperoleh tanah, diatur dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak atas Tanah Negara, menjelaskan bahwa: Pemberian hak atas tanah adalah penetapan pemerintah yang memberikan suatu hak atas tanah negara termasuk perpanjangan jangka waktu hak dan pembaharuan hak. Sedangkan tanah negara adalah tanah yang tidak dipunyai oleh perseorangan atau badan hukum dengan suatu hak atas tanah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tanah Negara yang belum dilekati hak sebelumnya bisa diperoleh atau diberikan berdasarkan penetapan pemerintah berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Dasar Hukum Cara Memperoleh Tanah Negara Kewenangan pemberian hak atas tanah dilaksanakan oleh Menteri Negara Agraria/Kepala BPN sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak atas Tanah Negara, yang menyatakan bahwa : Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional menetapkan pemberian hak atas tanah yang diberikan secara umum. Selanjutnya, Pasal 14 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak atas Tanah Negara, yang menyatakan bahwa : Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional memberikan keputusan mengenai pemberian dan pembatalan hak atas tanah yang tidak dilimpahkan kewenangannya kepada kepala kantor

Halaman 21 dari 68 halaman Putusan No. 96/PDT/2018/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi atau Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya.

Selain dari pada Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak atas Tanah Negara di atas, dasar hukum tata cara memperoleh tanah Negara juga diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah dan Hak Pengelolaan.

Tata Cara/Prosedur Permohonan Hak Atas Tanah Negara Tata cara permohonan hak atas tanah dalam hal ini Tanah Negara diawali dengan syarat-syarat bagi pemohon. dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah dan Hak Pengelolaan menentukan bahwa : Pemohon hak atas tanah mengajukan permohonan hak milik atas tanah negara secara tertulis, yang diajukan kepada Menteri melalui Kepala Kantor Pertanahan yang daerah kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan. Dalam permohonan tersebut memuat keterangan mengenai pemohon, keterangan mengenai tanahnya yang meliputi data yuridis dan data fisik serta keterangan lainnya berupa keterangan mengenai jumlah bidang, luas dan status tanah-tanah yang dimiliki oleh pemohon termasuk bidang tanah yang dimohon serta keterangan lain yang dianggap perlu;

Permohonan hak tersebut di atas, diajukan kepada Menteri Negara Agraria melalui Kepala Kantor Pertanahan yang daerah kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan untuk diproses lebih lanjut berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Setelah berkas permohonan diterima, Syarat dan berkas permohonan hak atas tanah yang telah lengkap dan telah diproses sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah maka diterbitkanlah Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah yang dimohon kemudian dilakukan pendaftaran haknya ke Kantor Pertanahan yang daerah kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan, untuk diterbitkan sertifikat hak atas tanah sebagai tanda lahirnya hak atas tanah tersebut ;

4. Bahwa, TURUT TERGUGAT I keberatan terhadap petitum PENGGUGAT pada butir 6, 7 yang memohon : “ Menghukum Para Tergugat dan Para



Penggugat untuk membayar kerugian materiil dan immateriil “ ; keberatan ini diajukan berdasarkan alasan hukum sebagai berikut :

- A. Bahwa, karena PENGGUGAT adalah bukan pemilik lahan objek perkara dimaksud dan tidak ada perbuatan TURUT TERGUGAT I yang melanggar hak subjektif dari PENGGUGAT; maka permohonan ganti rugi materiil maupun immateriil yang diajukan oleh PENGGUGAT harus di tolak ;
- B. Bahwa, maksud ketentuan pasal 1365 KUH Perdata adalah untuk seberapa mungkin mengembalikan PENGGUGAT pada keadaan semula, setidaknya-tidaknya pada keadaan yang mungkin dicapainya, sekiranya tidak dilakukan perbuatan melawan hukum; selain itu harus jelas dan dibuktikan siapa yang melawan hukum. Bahwa, sehubungan dengan itu, maka PENGGUGAT harus membuktikan mengenai syarat-syarat materiil yang harus dipenuhi untuk menuntut ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum, yakni: Adanya perbuatan melawan hukum oleh TERGUGAT;
- C. Bahwa dalil gugatan PENGGUGAT HARUS DITOLAK karena sangat membingungkan, saling bertentangan dan tidak dapat dibenarkan menurut ketentuan hukum yang berlaku dengan menggabungkan 2 (dua) peristiwa dan perbuatan hukum yang berbeda pengaturannya ; sebab tidak ada hubungan hukum antara Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi dalam konteks Perbuatan Melawan Hukum seperti yang didalilkan dalam Surat Gugatannya,
- D. Bahwa, patut PENGGUGAT sadari dalam perkara perdata ini kedudukan PT. MULTI HARAPAN UTAMA adalah sebagai TURUT TERGUGAT I sahaja, di ikut sertakan dalam perkara/gugatan ini hanya melengkapi pihak-pihak berperkara, dalam petitum gugatan PENGGUGAT seharusnya hanya sekedar di mohon agar tunduk dan taat terhadap putusan Pengadilan Negeri Tenggara, bukan sebaliknya di hukum untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng dengan PARA TERGUGAT;
5. Bahwa, TURUT TERGUGAT I keberatan terhadap butir 10 dalil gugatan PENGGUGAT yang mendalilkan : “ Bahwa sejak bulan Juli 2014, sebidang tanah perwatasan tersebut tidak dapat lagi dikelola karena terkena limbah akibat adanya aktifitas penambangan batu bara yang dilakukan oleh PT. Multi Harapan Utama (PT. MHU) sehingga sebagian besar dari sebidang tanah perwatasan tersebut tergenang air hingga sampai saat ini; ”; keberatan ini diajukan karena Bahwa, TURUT TERGUGAT I memperoleh



tanah yang didalilkan oleh PENGGUGAT menjadi objek Sengketa, karena Pelepasan hak atas tanah dengan memberikan ganti rugi atas dasar musyawarah; dilakukan secara terang dan tunai serta telah memenuhi asas publisitasnya, berdasarkan fakta hukum hukum yang akan di uraikan dibawah ini sebagai berikut :

A. Bahwa, antara BUSTANI/ TERGUGAT I dengan PT. MULTI HARAPAN UTAMA telah di tanda tangani “ SURAT PERNYATAAN MELEPASKAN HAK ATAS TANAH “ tertanggal 27 September 2013 dibuat di hadapan Camat Loa Kulu : Hj. Rusmina, SH.M.Ap dibawah Register Nomor : 593.83/104/PLH/ XI/Th.2013 tanggal 19 November 2013, di tanda tangani oleh Pihak Yang Melepaskan Hak : Bustani/ TERGUGAT I dan di tanda tangani oleh Pihak Yang Menerima Pelepasan PT. Multi Harapan Utama / TURUT TERGUGAT I , di tanda tangani oleh saksi-saksi : Kepala Desa Jembayan Tengah: Yunus, Kasi Pemerintah Kantor Camat Loa Kulu : Drs. Supriadi;

Bahwa, yang menjadi objek Pelepasan Hak Atas tanah adalah sebidang tanah garapan terletak di Rukun Tetangga (RT) 04, Desa Jembayan Dalam, Kecamatan Loa Kulu, Kabuapten Kutai Kertanegara, Prop. Kalimantan Timur, seluas + 30.000 M2, dengan ukuran tanah : Panjang : Utara/Selatan : 105M/143, Lebar : Timur/ Barat :269/270 M , dengan batas-batas di sebelah : Utara : Tanah PT. Hasfarm, Timur : Tanah Manar, Selatan : tanah PT. MHU, Barat : Tanah Abdullah;

Bahwa Keterangan Pemilik Tanah : Tanggal .. Nomor 96/SPPT/XI/Th. 2013 ;

Asal Usul Tanah : Tanah garapan sendiri sejak tahun 1976 ;

Bahwa, atas pelepasan hak atas tanah tersebut, maka Saudara Bustani / TERGUGAT I selaku pihak melepaskan hak atas tanah tersebut menyatakan dengan sebenarnya :

1. Saya nyatakan dengan sebenarnya bahwa tanah tersebut yang saya lepaskan haknya kepada Sdr Badrunsyah tidak dalam sengketa, masalah atau keberatan, gugatan dan tuntutan dari pihak lain maupun pihak ke 3, serta tidak ada sangkut pautnya dengan pihak manapun ;
2. Pada sudut-sudut batas tanah yang saya lepaskan kepada Sdr Badrunsyah, telah saya pasang patok tanda batas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah disetujui oleh pihak-pihak yang berbatasan;
3. Apabila dikemudian hari ada permasalahan atau tuntutan serta gugatan dari pihak lain maupun pihak ke 3 terhadap tanah tersebut, adalah sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya seniri, sedangkan pemerintah maupun pihak



lain, baik yang bertanda tangan maupun tidak dalam surat pernyataan ini di bebaskan dari semua tuntutan ataupun gugatan di depan pengadilan ;

4. Bahwa, pelepasan hak atas tanah tersebut sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;

Bahwa, BUSTANI/ TERGUGAT I sebelum dilaksanakan Pelepasan Hak tersebut kepada TURUT TERGUGAT I, telah melaksanakan dan menandatangani, berturut-turut :

1. Surat Permohonan Pengukuran Tanah atas nama Bustani/ TERGUGAT I tertanggal 20 September 2013 ;
 2. Berita Acara Pemeriksaan Tanah, yang berturut-turut ditanda tangani oleh :
 - Iknasius P : Staf Pemerintahan Kantor Camat Loa Kulu;
 - Parman : Staf Pemerintahan Desa Jembayan Dalam ;
 - Pujiono/H.Husein : Kaur Pemerintahan Desa Jembayan Dalam;
 - A. Kolin : Ketua RT 04, Desa Jembayan Dalam;
 - Misran Abbas : Pemilik Tanah PT. MHU;
 - Misran Abbas : Kuasa Pembeli Ihan/Tanah Perusahaan;
 - PT. Hasfarm : Batas Sebelah Utara;
 - Tanah Manar : Batas sebelah Timur ;
 - PT. MHU : batas sebelah Selatan ;
 - Tanah Abdullah; batas sebelah Barat ;
 3. Berita Acara Kesaksian Perbatasan tertanggal 21 September 2013 ;
 4. Surat Pernyataan Tidak Sengketa tertanggal 27 September 2013 di tanda tangani oleh Bustani, diketahui oleh Ketua RT 04 , Dusun Lembonang, Desa Jembayan Dalam : A. Kolin, Kepala Desa Jembayan Dalam ;
 5. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tertanggal 2013, di tanda tangani oleh Bustani, ditanda tangani oleh yang berbatasan yaitu Manar dan Abdullah, diketahui oleh : Ketua RT 04, Dusun Lembonang, Desa Jembayan Dalam , Kepala Desa Jembayan dalam : Yunus di reg No. 74/SKT/JBYD/XI/2013, Camat Loa Kulu : Hj. Rusmina, SH.M.Ap di Reg No : 96/SPPT/XI/Th.2013
- Bahwa, setelah terlaksananya Pelepasan Tanah Garapan tersebut diatas, maka BUSTANI/ TERGUGAT I telah menyerahkan kepada PT. MULTI HARAPAN UTAMA/ TURUT TERGUGAT I berturut-turut, sebagai berikut :
1. Surat Pernyataan Hak Garapan Tanah tertanggal 13 Mei 2012 yang di tanda tangani oleh Bustani, turut diketahui oleh Ketua RT 04,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Lembonang, Desa Jembayan Dalam : A Kolin dan Kepala Desa Jembayan Dalam : Yunus di Reg.No. 04/HGT/JBYD/V/2012 ; yang isi suratnya menyatakan : Saya , menyatakan pula bahwa tanah tersebut sejak tahun 1976 hingga sekarang saya kuasai dan saya pelihara terus menerus, dan belum pernah di jual kepada pihak manapun juga ;

2. Berita Acara Pemeriksaan Tanah tertanggal 7 Juli 2012 ;
3. Berita Acara Kesaksian Perbatasan tertanggal 7 Juli 2012
4. Pernyataan Tidak Pernah Menjual Lahan, tertanggal 25 September 2012 di tanda tangani oleh Bustani, mengetahui Ketua RT 04, Dusun Lembonang, Desa Jembayan Dalam : A Kolin dan Kepala Desa Jembayan Dalam : Yunus

B. Bahwa, antara AMBRAN / TERGUGAT II dengan PT. MULTI HARAPAN UTAMA telah di tanda tangani “ SURAT PERNYATAAN MELEPASKAN HAK ATAS TANAH “ tertanggal 27 September 2013 dibuat di hadapan Camat Loa Kulu : Hj. Rusmina, SH.M.Ap dibawah Register Nomor : 593.83/105/PLH/ XI/Th.2013 tanggal 19 November 2013, di tanda tangani oleh Pihak Yang Melepaskan Hak : Ambran / TERGUGAT II dan di tanda tangani oleh Pihak Yang Menerima Pelepasan PT. Multi Harapan Utama / TURUT TERGUGAT I , di tanda tangani oleh saksi-saksi : Kepala Desa Jembayan Tengah: Yunus, Kasi Pemerintah Kantor Camat Loa Kulu : Drs. Supriadi;

Bahwa, yang menjadi objek Pelepasan Hak Atas tanah adalah sebidang tanah garapan terletak di Rukun Tetangga (RT) 04, Desa Jembayan Dalam, Kecamatan Loa Kulu, Kabuapten Kutai Kertanegara, Prop. Kalimantan Timur, seluas + 20.000 M2, dengan ukuran tanah : Panjang : Utara/Selatan : 166 M/91 M, Lebar : Timur/ Barat :141/269 M , dengan batas-batas di sebelah : Utara : Tanah PT. Hasfarm, Timur : Tanah Tabri , Selatan : tanah PT. MHU, Barat : Tanah Bustani;

Bahwa Keterangan Pemilik Tanah : Tanggal .. Nomor 94/SPPT/XI/Th. 2013; Asal Usul Tanah : Tanah Warisan dari Alm. Manar Tahun 2004 ;

Bahwa, atas pelepasan hak atas tanah tersebut, maka Saudara Ambran / TERGUGAT II selaku pihak melepaskan hak atas tanah tersebut menyatakan dengan sebenarnya :

1. Saya nyatakan dengan sebenarnya bahwa tanah tersebut yang saya lepaskan haknya kepada Sdr Badrunsyah tidak dalam sengketa, masalah atau keberatan, gugatan dan tuntutan dari pihak lain maupun pihak ke 3, serta tidak ada sangkut pautnya dengan pihak manapun ;

Halaman 26 dari 68 halaman Putusan No. 96/PDT/2018/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada sudut-sudut batas tanah yang saya lepaskan kepada Sdr badrunsyah, telah saya pasang patok tanda batas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah disetujui oleh pihak-pihak yang berbatasan;

3. Apabila dikemudian hari ada permasalahan atau tuntutan serta gugatan dari pihak lain maupun pihak ke 3 terhadap tanah tersebut, adalah sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya seniri, sedangkan pemerintah maupun pihak lain, baik yang bertanda tangan maupun tidak dalam surat pernyataan ini di bebaskan dari semua tuntutan amapun gugatan di depan pengadilan ;

4. Bahwa, pelepasan hak atas tanah tersebut sebesar Rp. 366.000.000,- (Tiga ratus enam puluh enam juta rupiah) ;

Bahwa, AMBRAN / TERGUGAT II sebelum dilaksanakan Pelepasan Hak tersebut kepada TURUT TERGUGAT I, telah melaksanakan dan menandatangani , berturut-turut :

1. Surat Permohonan Pengukuran Tanah atas nama Ambran / TERGUGAT II tertanggal 20 September 2013 ;

2. Berita Acara Pemeriksaan Tanah, yang berturut-turut ditanda tangani oleh :

- Iknsius P : Staf Pemerintahan Kantor Camat Loa Kulu;
- Parman : Staf Pemerintahan Desa Jembayan Dalam ;
- Edi Purwanto : Kaur Pemerintahan Desa Jembayan Dalam ;
- A. Kolin : Ketua RT 04, Desa Jembayan Dalam;
- Misran Abbas : Pemilik Tanah PT. MHU;
- Badrunsyah : Kuasa Pembeli Ihan/Tanah Perusahaan;
- PT. Hasfarm : Batas Sebelah Utara;
- Abdullah : Batas sebelah Timur ;
- PT. MHU : batas sebelah Selatan ;
- Hasan ; batas sebelah Barat ;

3. Berita Acara Kesaksian Perbatasan,tanggal 21 September 2013 ;

4. Surat Pernyataan Tidak Sengketa tertanggal 27 September 2013 di tanda tangani oleh Amran, turut di tanda tangani Saksi Yang berbatasan : Tabri dan Bustani , diketahui oleh Ketua RT 04 , Dusun Lembonang, Desa Jembayan Dalam : A. Kolin, Kepala Desa Jembayan Dalam ;

5. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tertanggal 27 September 2013, di tanda tangani oleh Ambran, ditanda tangani oleh yang berbatasan yaitu Tabri dan Bustani, diketahui oleh : Ketua RT 04, Dusun Lembonang, Desa Jembayan Dalam , Kepala Desa Jembayan dalam : Yunus di reg

Halaman 27 dari 68 halaman Putusan No. 96/PDT/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 71/SKT/JBYD/XI/2013, Camat Loa Kulu : Hj. Rusmina, SH.M.Ap di
Reg No : 94/SPPT/XI/Th.2013

6. Surat Pernyataan, tertanggal 27 September 2013 di tanda tangani oleh
Ambran;

7. Surat/ Gambar Hasil Ukur dan Luasan yang di keluarkan oleh PT. Multi
Harapan Utama di tanda tangani oleh Ambran, turut di ketahui oleh Ketua
RT 04, Dusun Lembonang, Desa Jembayan Dalam, Kepala Desa
Jembayan Dalam , Kecamatan Loa Kulu : Yunus ;

Bahwa, setelah terlaksananya Pelepasan Tanah Garapan tersebut
diatas, maka AMBRAN/ TERGUGAT II telah meneyerahkan kepada PT.
MULTI HARAPAN UTAMA/ TURUT TERGUGAT I berturut-turut, sebagai
berikut :

1. Surat Pernyataan Hak Garapan Tanah tertanggal 17 Mei 2012 yang
di tanda tangani oleh Manar, turut diketahui oleh Ketua RT 04, Dusun
Lembonang, Desa Jembayan Dalam : A Kolin dan Kepala Desa
Jembayan Dalam : Yunus di Reg.No. 09/HGT/JBYD/V/2012 ; yang isi
suratnya menyatakan : Saya , menyatakan pula bahwa tanah
tersebut sejak tahun 1975/ 1976 hingga sekarang saya kuasai dan
saya pelihara terus menerus, dan belum pernah di jual kepada pihak
manapun juga ;
2. Sketsa tanah atas nama Manar, seluas : 35.038,5 m2;
3. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Manar, Nomor KTP :
474.4/45-Ljr/Lp/2005 ;
4. Pernyataan Tidak Pernah menjual lahan, tertanggal 25 September
2012 di tanda tangani oleh Manar, diketahui oleh Ketua RT 04,
Dusun Jembonang, Desa Jembayan Dalam, Kepala Desa Jembayan
dalam : Yunus ;
5. Berita Acara Pemeriksaan Tanah tertanggal 10 Juli 2012 ;di tanda
tangani oleh :
 - A. Kolin : Ketua RT 04 ;
 - Manar : Pemilik Tanah/ Pemohon ;
 - Abdullah : batas Sebelah Utara ;
 - Bustani : batas Sebelah Timur ;
 - MHU : batas sebelah selatan ;
 - Tabri : batas sebelah barat ;
6. Berita Acara Kesaksian Perbatasan tertanggal 10 Juli 2012, di tanda
tangani oleh Saksi yang berbatasan : Utara : Abdullah, Timur :
Bustani, Selatan : MHU, Barat : Tabri ;

Halaman 28 dari 68 halaman Putusan No. 96/PDT/2018/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Surat Keterangan Waris, tertanggal 21 November 2013, di tanda tangani oleh Ambran, mengetahui Ketua RT 04, Dusun Lembonang, Desa Jembayan dalam : A.Kolin, Kepala Desa Jembayan Dalam : Yunus di Reg No. 543/JBYD/XI/2013, Camat Loa Kulu : Hj. Rusmina, SH. M.Ap ;
 8. Surat Keterangan Kematian Nomor : 543/JBYN/XI/2013, tanggal 21 November 2013, di ketahui oleh Ketua RT 04, Dusun Lembonang, Desa Jembayan dalam : A. Kolin, Kepala Desa Jembayan Dalam : Yunus , Camat Loa Kulu : Hj. Rusmina, SH. M.Ap ;
 9. Kuasa Khusus tertanggal 20 November 2013, dari Ambran (Pemberi Kuasa) kepada Yunus (Penerima Kuasa) ;
 10. Kartu Tanda Penduduk atas nama Ambran No.KTP : 6402020804620004;
 11. Kartu Keluarga Nomor 6402021411077855;
- C. Bahwa, antara ABDULLAH/ TERGUGAT III dengan PT. MULTI HARAPAN UTAMA telah di tanda tangani “ SURAT PERNYATAAN MELEPASKAN HAK ATAS TANAH “ tertanggal 27 September 2013 dibuat di hadapan Camat Loa Kulu : Hj. Rusmina, SH.M.Ap dibawah Register Nomor : 593.83/108/PLH/ XI/Th.2013 tanggal 19 November 2013, di tanda tangani oleh Pihak Yang Melepaskan Hak : Abdullah/ TERGUGAT III dan di tanda tangani oleh Pihak Yang Menerima Pelepasan PT. Multi Harapan Utama / TURUT TERGUGAT I , di tanda tangani oleh saksi-saksi : Kepala Desa Jembayan Tengah: Yunus, Kasi Pemerintah Kantor Camat Loa Kulu : Drs. Supriadi;
- Bahwa, yang menjadi objek Pelepasan Hak Atas tanah adalah sebidang tanah garapan terletak di Rukun Tetangga (RT) 04, Desa Jembayan Dalam, Kecamatan Loa Kulu, Kabuapten Kutai Kertanegara, Prop. Kalimantan Timur, seluas + 20.000 M2, dengan ukuran tanah : Panjang : Utara/Selatan : 87 M/109, Lebar : Timur/ Barat :270/206M , dengan batas-batas di sebelah : Utara : Tanah PT. Hasfarm, Timur : Tanah Bustani, Selatan : tanah PT. MHU, Barat : Tanah M Saleh ;
- Bahwa Keterangan Pemilik Tanah : Tanggal .. Nomor 95/SPPT/XI/Th. 2013; Asal Usul Tanah : Tanah garapan sendiri sejak tahun 1975;
- Bahwa, atas pelepasan hak atas tanah tersebut, maka Saudara Abdullah / TERGUGAT III selaku pihak melepaskan hak atas tanah tersebut menyatakan dengan sebenarnya :
1. Saya nyatakan dengan sebenarnya bahwa tanah tersebut yang saya lepaskan haknya kepada Sdr Badrunsyah tidak dalam sengketa,

Halaman 29 dari 68 halaman Putusan No. 96/PDT/2018/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masalah atau keberatan, gugatan dan tuntutan dari pihak lain maupun pihak ke 3, serta tidak ada sangkut pautnya dengan pihak manapun ;

2. Pada sudut-sudut batas tanah yang saya lepaskan kepada Sdr badrunsyah, telah saya pasang patok tanda batas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah disetujui oleh pihak-pihak yang berbatasan;
3. Apabila dikemudian hari ada permasalahan atau tuntutan serta gugatan dari pihak lain maupun pihak ke 3 terhadap tanah tersebut, adalah sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya seniri, sedangkan pemerintah maupun pihak lain, baik yang bertanda tangan maupun tidak dalam surat pernyataan ini di bebaskan dari semua tuntutan ataupun gugatan di depan pengadilan ;
4. Bahwa, pelepasan hak atas tanah tersebut sebesar Rp. 366.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;

Bahwa, ABDULLAH/ TERGUGAT III sebelum dilaksanakan Pelepasan Hak tersebut kepada TURUT TERGUGAT I, telah melaksanakan dan menandatangani , berturut-turut :

1. Surat Permohonan Pengukuran Tanah atas nama Abdullah / TERGUGAT III tertanggal 20 September 2013 ;
2. Berita Acara Pemeriksaan Tanah, yang berturut-turut ditanda tangani oleh :
 - Ikhasius P : Staf Pemerintahan Kantor Camat Loa Kulu;
 - Parman : Staf Pemerintahan Desa Jembayan Dalam ;
 - Pujiono/H.Husein : Kaur Pemerintahan Desa Jembayan Dalam;
 - A. Kolin : Ketua RT 04, Desa Jembayan Dalam;
 - Misran Abbas : Pemilik Tanah PT. MHU;
 - Badrunsyah : Kuasa Pembeli Ihan/Tanah Perusahaan;
 - PT. Hasfarm : Batas Sebelah Utara;
 - Tidak terbaca : Batas sebelah Timur ;
 - PT. MHU : batas sebelah Selatan ;
 - M.Saleh : batas sebelah Barat ;
3. Berita Acara Kesaksian Perbatasan, tanggal 20 September 2013;
4. Surat Pernyataan Tidak Sengketa tertanggal 27 September 2013 di tanda tangani oleh Abdullah , diketahui oleh Ketua RT 04 , Dusun Lembonang, Desa Jembayan Dalam : A. Kolin, Kepala Desa Jembayan Dalam ;
5. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tertanggal 27 September 2013, di tanda tangani oleh Abdullah, ditanda tangani oleh yang berbatasan

Halaman 30 dari 68 halaman Putusan No. 96/PDT/2018/PT.SMR



yaitu Bustani dan M. Soleh, diketahui oleh : Ketua RT 04, Dusun Lembonang, Desa Jembayan Dalam : A. Kolin, , Kepala Desa Jembayan dalam : Yunus di reg No. 72/SKT/JBYD/XI/2013, Camat Loa Kulu : Hj. Rusmina, SH.M.Ap di Reg No : 95/SPPT/XI/Th.2013 ;

Bahwa, setelah terlaksananya Pelepasan Tanah Garapan tersebut diatas, maka ABDULLAH / TERGUGAT III telah meneyerahkan kepada PT. MULTI HARAPAN UTAMA/ TURUT TERGUGAT I berturut-turut, sebagai berikut :

1. Surat Pernyataan Hak Garapan Tanah tertanggal 11 Mei 2012 yang di tanda tangani oleh Abdullah, turut diketahui oleh Ketua RT 04, Dusun Lembonang, Desa Jembayan Dalam : A Kolin dan Kepala Desa Jembayan Dalam : Yunus di Reg.No. 06/HGT/JBYD/V/2012 ; yang isi suratnya menyatakan : Saya , menyatakan pula bahwa tanah tersebut sejak tahun 1975 hingga sekarang saya kuasai dan saya pelihara terus menerus, dan belum pernah di jual kepada pihak manapun juga ;
2. Berita Acara Pemeriksaan Tanah tertanggal 11 Juli 2012 ;
3. Berita Acara Kesaksian Perbatasan tertanggal 11 Juli 2012
4. Pernyataan Tidak Pernah Menjual Lahan, tertanggal 25 September 2012 di tanda tangani oleh Abdullah, mengetahui Ketua RT 04, Dusun Lembonang, Desa Jembayan Dalam : A Kolin dan Kepala Desa Jembayan Dalam : Yunus

D. Bahwa, PENGGUGAT tidak dibenarkan secara hukum untuk meminta copy salinan bukti Pelepasan Lahan sebagaimana dalil gugatan PENGGUGAT; karena dokumen tersebut adalah rahasia perusahaan yang di lindungi oleh Undang-Undang yang berwenang untuk meminta dan atau memeriksa Surat-Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah adalah badan Peradilan ;

E. Bahwa, TURUT TERGUGAT I adalah selaku pihak yang menerima Pelepasan Hak Atas Tanah yang beritikad baik karenanya harus di lindungi oleh Undang-Undang/Hukum (vide Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI No. 1230 K/Sip/ 1980;

6. Bahwa, TURUT TERGUGAT I keberatan terhadap butir 27 dalil gugatan PENGGUGAT, yang mendalilkan : "..., untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terlebih dahulu atas objek sengketa tersebut, serta mengingat kerugian yang besar maka turut tersita pula harta dan/atau aset-aset milik PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT , baik bergerak maupun tidak bergerak yang daftarnya

Halaman 31 dari 68 halaman Putusan No. 96/PDT/2018/PT.SMR



akan di susulkan kemudian sesuai dengan jumlah kerugian yang diderita PENGUGAT “ ; keberatan ini diajukan berdasarkan alasan hukum sebagai berikut :

Bahwa, Permohonan Sita Jaminan tersebut sudah menyangkut pokok perkara Gugatan yang wajib dibuktikan oleh PENGUGAT berdasarkan bukti yang ada, selain itu tidak ada indikasi atau hal-hal yang sangat mendesak dan segera untuk di jatuhkan putusan provisi. Bahwa selain itu juga PENGUGAT tidak menyebutkan dan merinci objek yang akan dimohonkan sita jaminan kepada Pengadilan Negeri Tenggarong. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, sangat beralasan secara hukum oleh karena itu menurut hemat TURUT TERGUGAT I , beralasan pula bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong untuk menolak permohonan sita jaminan dimaksud ;

7. Bahwa, TURUT TERGUGAT I keberatan terhadap butir 28 dalil gugatan PENGUGAT, yang mendalilkan : “...mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong untuk menjatuhkan uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perhari....dst “ ; keberatan ini diajukan berdasarkan alasan hukum sebagai berikut , menurut hemat TURUT TERGUGAT I putusan untuk menjatuhkan uang paksa (dwangsom) diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara dan akan dipertimbangkan bersama putusan akhir; dari permohonan yang diajukan oleh PENGUGAT dalam posita dan butir 6,7 petitumnya tercermin saling bertentangan; sehingga menurut hemat TURUT TERGUGAT I harus di tolak oleh Majelis Hakim Yang memeriksa perkara ini
8. Bahwa, TURUT TERGUGAT I keberatan terhadap butir 29 dalil gugatan PENGUGAT, yang mendalilkan : “...mohon agar menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad) ...dst “ ; keberatan ini diajukan berdasarkan alasan hukum sebagai berikut :
 - A. Bahwa dalam perkara ini syarat untuk adanya putusan serta merta adalah telah dilakukan sita jaminan terhadap barang-barang dan/ atau bidang tanah perbatasan yang di garap PENGUGAT yang dikuasai oleh TURUT TERGUGAT I, tidak menjadi penghalang untuk menjatuhkan putusan serta merta, asalkan syarat untuk menjatuhkan putusan serta merta terpenuhi, senyatanya demikian pula bukan sebaliknya memohon sita jaminan atas asset TURUT TERGUGAT I yang tidak disebutkan dan tidak merinci harta-harta TURUT TERGUGAT I baik bergerak maupun yang tidak bergerak



untuk dimohonkan menjadi objek sita jaminan kepada Pengadilan Negeri Tenggara ;

B. Bahwa pada dasarnya permohonan putusan provisionil telah diajukan oleh PENGUGAT sama sekali tidak didukung oleh bukti awal yang cukup. Tidak satupun bukti yang diajukan oleh PENGUGAT yang dapat membuktikan adanya langkah awal yang merupakan tuntutan perdata yang dilakukan serta diajukan oleh TURUT TERGUGAT I yang telah bertentangan dengan serta mengabaikan persidangan perkara Aquo yang menyebabkan kerugian yang besar. Berdasarkan hal ini, jelas permohonan putusan provisionil yang diajukan oleh PENGUGAT sangatlah tidak berdasar dan oleh karenanya haruslah ditolak oleh Majelis Hakim yang Terhormat ;

C. Bahwa apabila ketentuan pasal 180 HIR dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 Jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2001 dan jika dikaitkan dengan gugatan Aquo, jelas permohonan putusan provisionil dari PENGUGAT tersebut tidak sesuai dan tidak sejalan, tidak satupun syarat dapat dan telah dipenuhi oleh PENGUGAT. Bahwa berdasarkan penjelasan diatas, maka sudah selayaknya dan sepantasnya jika TURUT TERGUGAT I dengan ini memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak permohonan putusan provisionil yang di mohonkan oleh PENGUGAT dalam gugatan Aquo ;

Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, maka TURUT TERGUGAT I memohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tenggara berkenan untuk memeriksa dan memutuskan, dengan amar sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- Menolak Permohonan Provisi dari PENGUGAT tersebut ;

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Turut Tergugat I seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan PENGUGAT : HAIRUL bin GUNAWAN tersebut seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima;
- Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya perkara menurut hukum;



Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang benar berdasar keadilan ;

Mengutip dan Membaca pula, hal-hal yang tercantum dalam amar putusan Pengadilan Negeri Tenggara tanggal 19 Februari 2018 Nomor : 30/Pdt.G/2017/PN Trg yang berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM PROVISI ;

- Menolak provisi dari Pengugat ;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi dari Turut Tergugat I ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan bahwa Surat Keterangan Hak Milik atas nama AWANG RAMLI Bin AWANG HASAN yang dibuat pada tanggal 23 Januari 1977 adalah sebagai bukti hak kepemilikan yang sah menurut hukum atas sebidang tanah dengan ukuran panjang : 215 Depa dan Lebar : 109 Depa yang terletak di dahulu RT. X dan sekarang RT. 4, Dusun Lembonang, Desa Jembayan Dalam Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Besar CV. Rasied ;
 - b. Sebelah Barat Berbatasan dengan Hutan Rimba ;
 - c. Sebelah Utara Berbatasan dengan Hutan Rimba ;
 - d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Bapak Bahari ;
3. Menyatakan bahwa objek sengketa yang dipersengketakan adalah hak milik sah dari ahli waris almarhum GUNAWAN Bin AWANG RAMLI Bin AWANG HASAN ;
4. Menyatakan bahwa PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan segala akibat hukum yang timbul daripadanya ;
5. Menyatakan bahwa pelepasan hak atas sebidang tanah yang dilakukan antara TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TURUT TERGUGAT I atas objek sengketa ini dinyatakan batal demi Hukum ;
6. Menghukum PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT untuk membayar kerugian materil kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 1.281.000.000,- (satu milyar dua ratus delapan puluh satu juta rupiah) secara tanggung renteng, tunai dan sekaligus ;



7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 15. 376.000,- (lima belas juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca berturut-turut :

1. Relas Pemberitahuan Putusan Perkara Perdata No30/Pdt.G/2017/PN Trg, yang dibuat oleh jurusita Pengadilan Negeri Tenggarong yang menjelaskan bahwa pada tanggal 12 Maret 2018 telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Tergugat I;
2. Relas Pemberitahuan Putusan Perkara Perdata No30/Pdt.G/2017/PN Trg yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tenggarong yang menjelaskan bahwa pada tanggal 21 Maret 2018 telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Tergugat II;
3. Relas Pemberitahuan Putusan Perkara Perdata No30/Pdt.G/2017/PN Trg yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tenggarong yang menjelaskan bahwa pada tanggal 12 Maret 2018 telah diberitahukan dengan sah dan seksama kepada Tergugat III;
4. Relas Pemberitahuan Putusan Perkara Perdata No.30/Pdt.G/2017/PN Trg yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tenggarong yang menjelaskan bahwa pada tanggal 12 Maret 2018 telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Tergugat IV;
5. Relas Pemberitahuan Putusan Perkara Perdata No35/Pdt.G/2017/PN Trg yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tenggarong yang menjelaskan bahwa pada tanggal 12 Maret 2018 telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Turut Tergugat I;
6. Relas Pemberitahuan Putusan Perkara Perdata No30/Pdt.G/2017/PN Trg yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tenggarong, yang menjelaskan bahwa pada tanggal 21 Pebruari 2018 telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Turut Tergugat II;
7. Akta Permohonan Banding Nomor30/Pdt.G/2017/PN Trg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong yang menyatakan bahwa Pembanding semula Turut Tergugat I pada tanggal 5 Maret 2018 telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 19 Pebruari 2018 Nomor30/Pdt.G/2017/PN Trg, diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;
8. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tenggarong yang menjelaskan bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Turut Tergugat I tersebut telah

Halaman 35 dari 68 halaman Putusan No. 96/PDT/2018/PT.SMR



- diberitahukan secara sah dan seksama kepada kuasa Terbanding semula Penggugat pada tanggal 21 Maret 2018;
9. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tenggarong yang menjelaskan bahwa permohonan banding dari pembanding semula Turut Tergugat I tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Turut Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 12 Maret 2018;
 10. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tenggarong yang menjelaskan bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Turut Tergugat I tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Turut Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 21 Maret 2018;
 11. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tenggarong yang menjelaskan bahwa Permohonan banding dari Pembanding semula Turut Tergugat II tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Turut Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 21 Maret 2018;
 12. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tenggarong yang menjelaskan bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Turut Tergugat I tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Turut Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 21 Maret 2018;
 13. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tenggarong yang menjelaskan bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Turut Tergugat I tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Turut Terbanding V semula Turut Tergugat II pada tanggal 21 Maret 2018;
 14. Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong yang menjelaskan bahwa pada tanggal 9 Mei 2018 kuasa Pembanding semula Turut Terbanding I telah menyerahkan memori banding;
 15. Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Pembanding semula Turut Tergugat I tertanggal 8 Mei 2018 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tenggarong yang menjelaskan bahwa memori banding Pembanding semula Turut Tergugat I tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada kuasa Terbanding semula Penggugat pada tanggal 14 Mei 2018;



16. Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Pembanding semula Turut Tergugat I tertanggal 8 Mei 2018 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, yang menjelaskan bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Turut Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 28 Mei 2018;
17. Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Pembanding semula Turut Tergugat I tertanggal 8 Mei 2018 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tenggarong, yang menjelaskan bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Turut Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 28 Mei 2018;
18. Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Pembanding semula Turut Tergugat I tertanggal 8 Mei 2018 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tenggarong, yang menjelaskan bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Turut Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 28 Mei 2018;
19. Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Pembanding semula Turut Tergugat I tertanggal 8 Mei 2018 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tenggarong, yang menjelaskan bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Turut Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 28 Mei 2018;
20. Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Pembanding semula Turut Tergugat II tertanggal 8 Mei 2018 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tenggarong, yang menjelaskan bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Turut Terbanding V semula Turut Tergugat II pada tanggal 28 Mei 2018;
21. Tanda Terima Kontra Memori Banding kuas Terbanding semula Penggugat tertanggal 28 Mei 2018 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 30 Mei 2018;
22. Relas Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding Terbanding semula Penggugat tertanggal 28 Mei 2018 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti, yang menjelaskan bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada kuasa Pembanding semula Turut Tergugat II pada tanggal 4 Juni 2018;
23. Relas Pemberitahuan Kontra Memori Banding Terbanding semula Penggugat tertanggal 28 Mei 2018 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, yang menjelaskan bahwa kkontra



- memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Turut Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 6 Juni 2018;
24. Relas Pemberitahuan Kontra Memori Banding Terbanding semula Penggugat tertanggal 8 Mei 2018 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tenggarong, yang menjelaskan bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Turut Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 6 Juni 2018;
25. Relas Pemberitahuan kontra memori banding Terbanding semula Penggugat tertanggal 28 Mei 2018 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tenggarong, yang menjelaskan bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III pada tanggal 6 Juni 2018;
26. Relas Pemberitahuan Kontra Memori Banding Terbanding semula Penggugat tertanggal 28 Mei 2018 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tenggarong, yang menjelaskan bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Turut Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 6 Juni 2018;
27. Relas Pemberitahuan Kontra Memori Banding Terbanding semula Penggugat yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tenggarong, yang menjelaskan bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Turut Terbanding V semula Turut Tergugat II pada tanggal 6 Juni 2018;
28. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas perkara Banding (inzage) Nomor30/Pdt.G/2017/PN Trg yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tenggarong telah memberikan kesempatan kepada kuasa Pembanding semula Turut Tergugat I pada tanggal 2 Mei 2018 agar mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak pemberitahuan;
29. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor30/Pdt.G/2017/PN Trg yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tenggarong, telah memberi kesempatan kepada Terbanding semula Penggugat, Turut Terbanding I semula Tergugat I, kepada Turut Terbanding II semula Tergugat II, kepada Turut Terbanding III semula Tergugat III, kepada Turut Terbanding IV semula Tergugat VI, dan kepada Turut Terbanding V semula Turut Tergugat II masing-masing pada tanggal 23 April 2018 agar mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi



Kalimantan Timur di Samarinda dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pemberitahuan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA.

Menimbang, bahwa permohonan Banding dariPembandingsemula Turut Tergugat I diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat **diterima**;

Menimbang, bahwaPembanding semula Turut Tergugat I mengajukan memori banding bertanggal 8 Mei 2018dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 9 Mei2018dalam perkara ini, yang isi pokoknya adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. MENGENAI DISQUALIFICATOIR

Bahwa Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan Judex Facti yang mengadili perkara a quo pada halaman 50 alinea 2 yang menyatakan “ Menimbang, bahwa terhadap eksepsi pertama dan eksepsi kedua, yang pada pokoknya menguraikan masalah ahli waris dari Awang Ramli, menguraikan masalah obyek sengketa yang kabur adalah menurut Majelis hal tersebut sudah memasuki pokok perkara dalam gugatan ini dan perlu adanya pembuktian, pembuktian adanya silsilah dari Awang Ramli dan pembuktian adanya benar tidaknya keberadaan obyek sengketa”, bahwa pertimbangan aquo tidak cermat atau kurang cukup mempertimbangkan fakta-fakta bahwa :

- Tanah dalam perkara aquo adalah tanah garap yang diakui sebagai milik Terbanding/Penggugat menurut hukum terlebih dahulu dicermati apakah sudah clear and clean menurut hukum pertanahan, tidak terkecuali mempertimbangkan apakah tanah garap dalam perkara aqua sudah dilepaskan dari aset pemilik hak diatasny, diantaranya Hak Guna Usaha (HGU) dan/atau alas hak lainnya yang melekat pada tanah perkara aquo dan merupakan hak perorangan atau badan hukum. Dalam hal mana tanah garap dalam perkara aquo belum dilepaskan dari kepemilikan/aset perorangan atau badan hukum, maka alas hak yang terbit diatasnya menjadi batal demi hukum, tak terkecuali Surat Keterangan Hak Milik atas nama Awang Ramli bin Awang Hasan yang dibuat pada tanggal 23 Januari 1977;
- Judex Factie hanya menilai dan mempertimbangkan ada atau tidaknya personal yang berhak mewaris dari Awang Ramli yang oleh Judex Factie menyatakan sendiri bahwa hal mana memasuki pokok perkara

Halaman 39 dari 68 halaman Putusan No. 96/PDT/2018/PT.SMR



yang menurut hukum sebelum pemeriksaan pokok perkara terlebih dahulu harus dapat dibuktikan bahwa Terbanding/dh. Penggugat memiliki kedudukan/kapasitas sebagai Penggugat;

- Judex Factie telah salah dalam menerapkan hukum dengan mengesampingkan/tidak mempertimbangkan fakta-fakta dan dalil-dalil mana yang Pemanding/dh. Terguga I kemukakan dan buktikan terhadap obyek sengketa sebagaimana pada biktu Turut Tergugat I, kesemuanya terbukti menurut hukum selain menegaskan bahwa obyek sengketa diperoleh sesuai syarat menurut hukum juga menegaskan bahwa Pemanding/dh. Turut Tergugat I dalam perkara aquo adalah pemilik alas hak terhadap obyek sengketa sehingga menyebabkan Terbanding/dh. Penggugat yang tidak memiliki kapasitas/kepentingan hukum;

2. MENGENAI OBSCUUR LIBEL

Bahwa pertimbangan judex Factie tingkat pertama dalam perkara aquo adalah tidak cermat atau kurang cukup mempertimbangkan (onvoldunde gemotiveer) fakta-fakta dan dalil-dalil bahwa obyek sengketa dalam perkara aquo adalah kabur dan tidak jelas.

Bahwa disamping Judex Factie hanya mempertimbangkan bukti P-1 dari Terbanding/dh. Penggugat dalam memutuskan bahwa Terbanding/dh. Penggugat adalah pemilik sah terhadap obyek sengketa tanpa mempertimbangkan fakta-fakta dan dalil-dalil yang lebih sempurna dan berkualitas menurut hukum dari Pemandung/dh. Turut Tergugat I, juga secara jelas dan nyata bahwa Terbanding tidak dapat membuktikan luas tanah garapan Awang Ramli sebagaimana ukuran panjang, lebar, serta batas-batasnya, demikian halnya ukuran panjang lebar, serta batas-batas tanah garapan Awang Ramli baik yang dipinjamkan kepada Abu Bakar maupun kepada Sakrani, bahwa obyek sengketa tidak jelas/kabur, maka menurut hukum gugatan Terbanding/dh. Penggugat dapat dikualifikasi Obscuur Libel. Berdasarkan Yurisprudensi dari Putusan Mahkamah Agung RI No.81 K/Sip/1971, maka gugatan demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima;

3. MENGENAI PLURIUM LITIS CONSORTIUM

Bahwa pertimbangan Judex Factie tingkat pertama dalam perkara aquo adalah tidak cermat atau kurang cukup mempertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd) fakta-fakta dan dalil-dalil bahwa obyek sengketa dalam perkara aquo adalah mengandung cacat plirium litis consortium, Judex



Factie menyatakan bahwa tidak ada dasar hukum yang melarang seseorang mengajukan penyelesaian sengketa/penggugat untuk menentukan maupun membatasi siapa pihak lawan dalam penyelesaian sengketa/Tergugat, terlebih masing-masing pihak berperkara (khususnya sebagai Tergugat) mempunyai wilayah hukum/wilayah kerja, hak serta kewajiban, dan kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum masing-masing adalah fakta bahwa Judex Factie hanya mempertimbangkan dalil-dalil Terbanding/dh. Penggugat dan mengesampingkan pertimbangan fakta-fakta dan dalil-dalil dari Pembanding/dh. Turut Tergugat I. Menurut Yurisprudensi dari Putusan Mahkamah Agung RI No. 2752 K/Pdt/1983 secara tegas terhadap prinsip/doktrin tersebut yang menyatakan bahwa secara formil harus ikut digugat pihak ketiga dari siapa tanah berperkara diperoleh Tergugat dan memperhatikan fakta-fakta, Mahkamah Agung RI berpendapat supaya gugatan tidak mengandung cacat plurium litis consortium, penggugat harus menarik pihak ketiga dari siapa tanah berperkara diperoleh, relevansi dengan bukti Turut Tergugat I semakin menegaskan dalam perkara aquo seharusnya menurut hukum memaksa Abu Bakar dan Sakrani sebagai pihak Tergugat dalam perkara aquo;

4. MENGENAI PROSESUAL SURAT KUASA KHUSUS

Bahwa surat kuasa khusus (bijzondere Schriftelijke machtiging) Terbanding/dh. Penggugat kepada kuasa hukumnya ha nya mencantumkan pihak Terlawan Bustani (Tergugat I) sebagai Terlawan Penggugat, sedangkan dalam gugatan tersebut selain Bustani (Tergugat I) adalah Ambran selaku Tergugat II, Abdullah selaku Tergugat III, Kepala Desa Jembayan Dalam selaku Tergugat IV, PT. Multi Harapan Utama selaku Turut Tergugat I, Pemerintah Republik Indonesia cq Pemerintah Kalimantan Timur cq. Bupati Kutai Kartanegara Cq. Camat Kecamatan Loa Kulu selaku Turut Tergugat II;

Bahwa berdasarkan Pasal q123 HIR dan putusan Mahkamah Agung RI No.531 K/Sip/1973 Surat Khusus yang demikian tidak sah menurut hukum karena tidak memenuhi unsur formil. Menurut Pasal 123 ayat (1) HIR, Putusan MARI No.1712 K/Pdt/1984 dan SEMA No.1 Tahun 1971 serta SEMA No.6 Tahun 1994 Surat Kuasa Khusus harus memuat secara jelas (i), secara spesifik kehendak untuk berperkara di Pengadilan Negeri tertentu sesuai kompetensi relatif(ii) identitas para pihak yang berperkara (iii), menyebut secara ringkas dan konkret pokok perkara dan obyek yang diperkarakan (iv), mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa (v), surat kuasa dibuat orang yang tidak berwenang;

Halaman 41 dari 68 halaman Putusan No. 96/PDT/2018/PT.SMR



DALAM POKOK PERKARA.

MENGENAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM PEMBANDING.

Bahwa Judex Factie telah salah menerapkan hukum dalam putusannya yang menetapkan Pembanding telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukum yang timbul daripadanya;

Bahwa berdasar bukti TT I -1 s/d TT I -4 Pembanding adalah perusahaan berbadan hukum persero yang bergerak dibidang pertambangan dan telah memperoleh ijin dari Pemerintah. Pembanding dalam melaksanakan usaha pertambangan berdasarkan UU No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sehingga kepada Pembanding melekat kewajiban kegiatan reklamasi yaitu menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya, dan Pembanding telah dan akan memenuhi semua kewajiban hukum sebagai pelaku usaha pertambangan termasuk kewajiban Pembanding berupa setoran Jaminan Reklamasi dan Pasca Tambang kepada Pemerintah, bahwa kegiatan pertambangan yang dilakukan diatas obyek sengketa selain Pembanding telah diperoleh secara patut menurut hukum, juga obyek sengketa terletak dan berada diatas Wilayah ijin Pertambangan (WIUP) milik Pembanding dan karenanya walaupun kegiatan pertambangan Pembanding diatas obyek sengketa menimbulkan kerusakan/permasalahn lingkungan tanah obyek sengketa dimaksud tidak dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum karena masih melakat dan belum berakhir kewajiban reklamasi dan pasca tambang Pembanding kepada Pemerintah RI karena sampai sekarang masih melaksanakan kegiatan pertambangan berdasarkan ijin usaha pertambangan dari Pemerintah RI.

Bahwa pertimbangan Judex Factie tingkat pertama dalam perkara aquo adalah tidak cermat atau kurang cukup mempertimbangkan fakta-fakta menurut hukum hanya berdasarkan keterangan saksi Sunarto,ST sehingga dinyatakan terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukum yang timbul daripadanya, perbuatan yang dilakukan Pembanding bukan merupakan perbuatan melawan hukum dan Pembanding tidak memenuhi unsur merugikan berdasarkan unsur-unsur yang harus dipenuhi secara kumulatif, tidak terpenuhinya salah satu unsur atau lebih unsur berakibat gugatan perbuatan melawan hukum tidak terbukti. Dalam perkara aquo unsur melawan hukum, unsur kerugian, dan unsur kuasalitas tidak terpenuhi;

Halaman 42 dari 68 halaman Putusan No. 96/PDT/2018/PT.SMR



MENGENAI KEPEMILIKAN OBYEK SENGKETA.

Bahwa Judex Factie seharusnya menurut hukum mempertimbangkan dalil-dalil/bantahan Pembanding atas dalil-dalil Terbanding terhadap status kepemilikan obyek sengketa dalam perkara aquo. Pembanding secara patut menurut hukum memperoleh tanah garapan berdasarkan :

1. Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah antara Bustani dengan PT Multi Harapan Utama tertanggal 27 Sept 2013 dibuat dihadapan Camat Loa Kulu dengan Register Nomor : 593.83/104/PLH/XI/Th.2013 tanggal 19 Nopember 2013.
2. Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah antara Ambran dengan PT Multi Harapan Utama tertanggal 27 September 2013 dibuat dihadapan Camat Loa Kulu dengan register nomor : 593.83/105/PLH/XI/Th 2013 tanggal 19 Nopember 2013.
3. Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah antara Abdullah dengan PT. Multi Harapan Utama tertanggal 27 September 2013 dibuat dihadapan Camat Loa Kulu dengan register nomor : 593.83/108/PLH/Th 2013 tanggal 19 Nopember 2013.

Bahwa Bustani sesuai dengan surat pernyataan hak garapan tanah yang telah dilepaskan kepada Pembanding adalah tanah garapan sendiri sejak tahun 1976, Ambran sejak tahun 1975/1976 dan Abdullah sejak tahun 1975 dan menguasai secara fisik dipelihara secara terus menerus dan belum pernah dijual kepada pihak lain, dari fakta tersebut Pembanding memperoleh tanah garapan dalam perkara aquo secara patut menurut hukum dari penggarapa Bustani, Ambran/Manar dan Abdullah, obyek sengketa terbukti baik Awang Ramli bin Hasan maupun Gunawan bin Awang Ramli termasuk Pembanding tidak pernah menguasai secara fisik lahan/tanah obyek sengketa, kesuali dan hanya Terbanding mendalilkan bahwa obyek sengketa dipinjamkan dan dikuasai oleh Abu Bakar dan Sakrani yang dalam juga Terbanding tidak dapat membuktikan adanya hal ihwal peminjaman/dikuasakan untuk mengelola kebun diatas lahan/tanah garapan obyek sengketa kepada Abu Bakar dan Sakrani sebagaimana Terbanding dalilkan;

Bahwa menurut hukum, walaupun seandainya Abu Bakar dan Sakrani menguasai secara fisik lahan/tanah obyek obyek sengketa dan seolah olah milik Terbanding mempunyai fungsi politisionil yakni hukum (bezziter) harus mengindahkan kenyataan itu tanpa mempersoalkan "Hak Milik" atas benda tersebut dan juga menurut hukum seharusnya Abu Bakar dan Sakrani keberatan terhadap kehadiran Bustani, Ambran dan Abdullah selaku pihak yang bukan petani penggarap dan menikmati hasil kebun dari obyek sengketa;

Halaman 43 dari 68 halaman Putusan No. 96/PDT/2018/PT.SMR



Bahwa Terbanding tidak dapat membuktikan adanya keberatan-keberatan sebelumnya dan/atau tidak dapat membuktikan adanya dan telah berakhirnya peminjaman tanah obyek sengketa sebagaimana Terbanding dalilkan, demikian juga dalam hal hubungannya dengan satu-satunya bukti P-1 yang dipertimbangkan *Judex Factie* senyatanya bukan merupakan alas hak atas sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok Agraria serta bukti P-1 bukan akta otentik sebagaimana diatur Pasal 1868 KUHPerdara yang sifatnya kumulatif atau meliputi semuanya;

Bahwa pertimbangan *Judex Factie* tingkat pertama dalam perkara aquo adalah tidak cermat atau kurang cukup mempertimbangkan fakta-fakta bahwa Pemanding tidak hanya berhasil membuktikan sebagai perusahaan berbadan hukum bergerak dibidang pertambangan sebagaimana bukti TTI-1 s/d TTI-4 (halaman 56 alinea 1) tetapi juga berhasil membuktikan bahwa Pemanding adalah pemilik sah terhadap obyek sengketa dengan kualitas pembuktian sempurna menurut hukum sebagaimana bukti TTI-9, TTI-31, TTI-56, TTI-59 masing-masing berupa Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) maupun Surat Pernyataan Hak Garapan Tanah (SGHT). Bukti surat aquo diketahui bahwa Bustani telah menggarap tanah sejak tahun 1976, sedangkan Ambran telah menggarap tanah yang merupakan warisan dari Manar pada tahun 2004, serta Abdullah telah menggarap tanah aquo sejak tahun 1975, dari masing-masing bukti surat aquo menyebutkan bahwa lokasi tanah garapan terletak di RT.4 Lembonang, Desa Jembayan Dalam, Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara, tanah aquo milik Bustani, Ambran dan Abdullah dilepaskan haknya secara patut menurut hukum kepada Pemanding pada tanggal 27 September 2013 dan masing-masing mendapat kompensasi ganti rugi dari Pemanding;

Bahwa *Judex Factie* telah salah menerapkan dengan mengesampingkan pertimbangan pembuktian sempurna tersebut diatas yang selanjutnya lebih mempertimbangkan klaim Terbanding atas tanah aquo yang telah diperoleh secara patut menurut hukum oleh Pemanding walaupun Terbanding hanya memiliki bukti P-1 dalam hal mana dapat dikualifikasi sebagai bukan bukti hak milik atas tanah aquo (halaman 57 alinea2);

MENGENAI PEMBANDING SEBAGAI PEMBELI BERITIKAT BAIK

Bahwa pertimbangan *Judex Factie* tingkat pertama dalam perkara aquo adalah tidak cermat atau kurang cukup mempertimbangkan fakta-fakta bahwa Pemanding memperoleh tanah yang menjadi obyek sengketa, karena pelepasan hak atas tanah dengan memberikan ganti rugi atas dasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

musyawarah, dilakukan secara terang dan tunai serta telah memenuhi asas publisitasnya, berdasarkan fakta hukum :

- A. Bahwa antara Butani dengan PT. Multi Harapan Utama telah ditandatangani Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tertanggal 27 September 2013 dibuat dihadapan Camat Loa Kulu dibawah register Nomor : 593.83/104/PLH/XI/ Th 2013 tanggal 19 Nopember 2013, ditandatangani oleh kedua pihak, saksi-saksi yaitu Kepala Desa Jembayan Tengah dan Kasi Pemerintahan Kantor Camat Loa Kulu, dan menjadi obyek pelepasan hak atas tanah adalah sebidang tanah garapan terletak di RT 04, Desa Jembayan Dalam, Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Karetanegara Propinsi Kalimantan Timur seluas 30.000 M2 serta surat keterangan pemilik tanah nomor 96/SPPT/XI/Th.2013, dan pelepasan hak atas tanah tersebut sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah);
- B. Bahwa antara Ambran dengan PT. Multi Harapan Utama telah ditandatangani Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tertanggal 27 September 2013 dibuat dihadapan Camat Loa Kulu dibawah register Nomor : 593.83/105/PLH/XI/Th.2013 tanggal 19 Nopember 2013, ditandatangani oleh kedua pihak, saksi-saksi yaitu Kepala Desa Jembayan Tengah dan Kasi Pemerintahan Kantor Camat Loa Kulu, bahwa yang menjadi obyek pelepasan hak atas tanah adalah sebidang tanah garapan terletak di RT.04 Desa Jembayan Dalam Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara Propinsi Kalimantan Timur seluas 20.000 M2 serta Surat Keterangan Pemilik Tanah Nomor 94/SPPT/XI/Th.2013, dan pelepasan hak atas tanah tersebut sebesar Rp.366.000.000 (tiga ratus enam puluh enam juta rupiah);
- C. Bahwa antara Abdullah dengan PT. Multi Harapan Utama telah ditandatangani Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tertanggal 27 September 2013 dibuat dihadapan Camat Loa Kulu dibawah register Nomor :593.83/108/PLH/XI/Th.2013 tanggal 19 Nopember 2013 ditandatangani oleh kedua pihak, saksi-saksi yaitu Kepala Desa Jembayan Dalam dan Kasi Pemerintahan Kantor Camat Loa Kulu, yang menjadi obyek pelepasan hak atas tanah adalah sebidang tanah garapan terletak di RT.04 Desa Jembayan Dalam Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegar, Propinsi Kalimantan Timur, seluas 20.000 M2, dan pelepasan hak atas tanah tersebut sebesar Rp.366.000.000 (tiga ratus enam puluh enam juta rupiah);

Bahwa Pembanding adalah pembeli yang beritikad baik karena membeli tanah secara patut menurut hukum, sesuai prosedur/peraturan perundang-undangan

Halaman 45 dari 68 halaman Putusan No. 96/PDT/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sebelumnya telah memeriksa secara seksama fakta material (data fisik) dan keabsahan peralihanhak (data yuridis) atas tanah yang dibelinya, sebelum dan pada saat proses pelepasan hak atas tanah. Bahwa karena Pembanding sebagai pembeli yang beritikad baik, meski Majelis Hakim berpendapat diketahui tanah tersebut dibeli dari Bustani, Ambran, dan Abdullah orang yang tidak berhak (penjual yang tidak berhak), maka tanah yang sudah dibeli oleh pembeli yang beritikad baik tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun, bahwa Penggugat hanya dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada Butani, Ambran dan Abdillahselaku penjual, bukan kepada Pembanding selaku pembeli yang beritikad baik; Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.7 Tahun 2012, didalam butir k IX merumuskan bahwa “ Perlindungan harus diberikan kepada pembeli yang itikad baik sekalipun kemudian diketahui bahwa penjual adalah orang yang tidak berhak (obyek jual beli tanah)”, “Pemilik asal hanya dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada penjual yang tidak berhak”;

Bahwa terhadap Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah berturut-turut sebagaimana tertuang dalam bukti TTI-10, Jo TTI-34, jo TTI-57 tidak dapat dibatalkan untuk melindungi Pembanding yang beritikad baik, khususnya untuk memberikan kepastian hukum atas pelepasan hak atas tanah oleh Pembandingatau investor. Kepastian ini sangat penting bagi Pembanding, yang telah memenuhi unsur itikad baik pada saat pembelian dilakukan. Kedudukan Pembanding selaku dalam bentuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang berkontribusi secara positif dan konkrit bagi kepentingan Pembangunan Nasional patut dipertimbangkan untuk menjaga iklim investasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Berdasarkan hal-hal yang kami uraikan dan jelaskan secara cermat Memori Banding ini, mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda memeriksa dan mengadili perkara aquo, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Menyatakan menerima Eksepsi Pembanding/dh. Turut Terbanding I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Terbanding/dh. Penggugat ditolak atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara :

Halaman 46 dari 68 halaman Putusan No. 96/PDT/2018/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemnading untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor30/Pdt.G/2017/PN Trg tertanggal 19 Pebruari 2018;
3. Menyatakan Pembanding sebagai Pemilik Obyek Sengketa yang sah menurut hukum;
4. Menghukun Terbanding untuk membayar biaya perkara;
Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon yang seadil-adilnya dan bijaksana (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Pembanding semula Turut Tergugat I tersebut, Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 28 Mei 2018 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI;

- Bahwa Memori Banding Pembanding/Turut Tergugat I tidak beralasan secarahukum;
- Bahwa Judex facti Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong telah benar dan sesuai dalam menerapkan hukum;
- MEMORI BANDING PEMBANDING/TURUT TERGUGAT I ADALAH KABUR(Obscur Libell);

Bahwa memori banding Pembanding/Turut Tergugat I adalah kabur sebab pembanding/Turut tergugat I dalam Petitum memori bandingnya halaman 28 dalam pokok perkara angka 2 menyatakan bahwa: membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang No.30/Pdt.G/2017/PN.Trg tertanggal 19 Februari 2018;

Perlu kami terangkan bahwa perkara a quo yang saat ini menjadi sengketa antara para pihak adalah merupakan putusan pengadilan Negeri Tenggarong dengan nomor perkara 30/Pdt.G/2017/PN.Trg bukanlah putusan Pengadilan Negeri Tangerang sebagaimana isi Petitum Memori Banding Pembanding/Turut Tergugat I, sehingga dalam hal ini antara posita dan petitum dalam memori banding pembanding/Turut Tergugat I tidak sinkron dan mengakibatkan memori banding tersebut menjadi kabur karna pengadilan yang di maksud oleh Pembanding/Turut Tergugat I untuk di adili kembali oleh Pengadilan tinggi Kalimantan Timur adalah salah alamat;

Berdasarkan uraian tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa memori banding pembanding/turut tergugat I adalah obscure Libeli sehingga sudah seharusnya Yang Mulia Majelis Hakim

Halaman 47 dari 68 halaman Putusan No. 96/PDT/2018/PT.SMR



Pengadilan Tinggi Samarinda menyatakan menolak banding Pembanding/Turut Tergugat I.

Dalam Memori Bandingnya, Pembanding/Turut Tergugat I menyampaikan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor: 30/Pdt.G/2017/PN.Trg terkait Terpenuhinya dalil-dalil gugatan yang beralasan secara hukum. Dalam Kontra Memori Banding ini, Kami akan memaparkan tanggapan Kami:

Bahwa berdasarkan dalil argumentasi dalam Memori banding Para Pembanding/Para Penggugat pada halaman 3, Mengenai Disqualificatoir yang pada intinya disampaikan sebagai berikut:

“Bahwa dengan mempertimbangkan Judex Facti yang mengadili perkara a qou pada halaman 50 alenia 2 yang menyatakan ”;

Menimbang , bahwa terhadap eksepsi pertama dan eksepsi kedua, yang pada pokoknya menguraikan masalah ahli waris dari Awang Ramli, menguraikan masalah objek sengketa yang kabur adalah menurut Majelis hal tersebut sudah memasuki pokok perkara dalam gugatan ini dan perlu adanya pembuktian, pembuktian adanya silsilah dari Awang Ramli dan pembuktian adanya benar tidaknya personal yang berhak mewaris dari awang Ramli, serta pembuktian adanya keberadaan objek sengketa;

Bahwa pertimbangan Judex Facti tingkat pertama dalam perkara a qou adalah tidak cermat atau kurang cukup mempertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd);

Bahwa terhadap dalil tersebut diatas dengan ini Terbanding/Penggugat menyatakan menolak dengan tegas semua dalil-dalil memori banding dalam memori banding pembanding/Turut Tergugat I dengan dalil-dalil, argumentasi hukum dan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. MENGENAI DISQUALIFICATOIR;

Bahwa didalam posita gugatan Terbanding/Penggugat pada point a sudah sangat jelas berdasarkan fakta - fakta persidangan yang telah terungkap bahwa pernyataan Pembanding/Turut Tergugat I yang menyatakan bahwa Terbanding/Penggugat tidak berhak/tidak berkualitas mengajukan gugatan adalah pernyataan yang bersifat spekulatif dan tidak berdasar, karena tidak dijelaskannya hubungan hukum antara Terbanding/Penggugat adalah merupakan hak Terbanding/Penggugat yang tidak bisa diintervensi oleh pihak Pembanding/Turut Tergugat I dan demikian Terbanding/Penggugat jelaskan bahwa terkait hubungan hukum waris antara Terbanding/Penggugat dengan Pewaris telah dibuktikan dalam persidangan di tingkat pertama dan hal tersebut telah berkesesuaian

Halaman 48 dari 68 halaman Putusan No. 96/PDT/2018/PT.SMR



dengan alat bukti Surat Terbanding/Penggugat (P-05) yang menerangkan bahwa Alm. Gunawan bertempat tinggal yang terakhir di Rt. 015 Desa Bakungan Kec. Loa Janan pada tanggal 15 Februari 2017 telah meninggal dunia dirumah sendiri dan dari perkawinan mendiang dengan istri yang bernama siti salama telah melahirkan 4 (empat) orang anak sehingga ahli waris dari Alm. Gunawan adalah : 1. Siti Salama (istri) 2. Fahrijal , SE 3. Hairul, 4. Nur Fahmi 5. Ahmad Than Thowi. Istri dan ke 4 (empat) anak tersebut adalah benar ahli waris Alm. Gunawan Bin Aw. Ramli dan diketahui oleh Camat Loa Janan dan kepala desa bakungan. Sehingga dengan demikian sudah selayaknya Memori Banding yang disampaikan oleh Pembanding/Turut Tergugat I yang menyatakan Gugatan Terbanding/Penggugat DISQUALIFIOATOIR di tingkat pertama patut untuk ditolak ;

2. MENGENAI OBSCUUR LIBEL;

Bahwa dalil Pembanding/Turut Tergugat I dalam pertimbangan Judex Facti tingkat pertama dalam perkara a quo adalah tidak cermat atau kurang cukup mempertimbangkan fakta - fakta dan dalil - dalil bahwa objek sengketa dalam perkara a quo adalah kabur dan tidak jelas sangatlah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bahkan terkesan mengada - ada . karena didalam fakta - fakta persidangan di tingkat pertama pihak Terbanding/Penggugat didalam gugatannya telah mengajukan alat bukti surat P-01 autentik surat keterangan hak milik tertanggal 23 Januari 1977 yang telah dilengkapi dengan ukuran maupun saksi batas.sehingga dengan berdasarkan Alat bukti dan saksi batas tersebut sudah cukup jelas untuk membuktikan dan menerangkan luas ukuran panjang dan lebar serta batas - batas tanah. Demikian juga pernyataan Pembanding/Turut Tergugat I yang menyatakan Terbanding tidak dapat membuktikan adanya pinjaman tanah garapan perkara a quo dari awang ramli kepada abu bakar dan/atau sakrani adalah dalil eksepsi yang tidak berdasar dan mengada ada serta bersifat spekulatif karena seberapaapun luas lahan yang dipinjamkan kepada Saudara Abu Bakar dan/atau Sakrani tidak berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek sengketa didalam perkara a quo sehingga dalam hal ini Memori Banding Pembanging/Turut Tergugat I sudah sepantasnya dinyatakan ditolak dan/atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

3. MENGENAI PLURIUM LITIS CONSORTIUM;

Halaman 49 dari 68 halaman Putusan No. 96/PDT/2018/PT.SMR



Bahwa dalil Pembanding/Turut Tergugat I dalam pertimbangan Judex Facti tingkat pertama dalam perkara a quo adalah tidak cermat atau kurang cukup mempertimbangkan fakta - fakta dan dalil - dalil bahwa objek sengketa dalam perkara a quo adalah mengandung cacat plurium litis consortium adalah dalil yang sangat tidak berdasar dan bersifat spekulatif karena Terbanding/Penggugat memiliki hak penuh untuk menentukan siapa saja yang akan ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo, disamping itu dengan tidak ditariknya saudara Abu Bakar dan Sakrani sebagai pihak baik sebagai Tergugat maupun Turut Tergugat tidak akan membuat gugatan kurang pihak. Karena Terbanding/Penggugat menarik Sakrani dan Abu Bakar menjadi saksi didalam perkara a quo. Sehingga telah jelas dan tegas bahwa dalil Memori banding Pembanding/Turut Tergugat I yang menyatakan bahwa gugatan pada tingkat pertama kurang pihak adalah dalil yang tidak berdasar, untuk itu sepantasnya memori banding Pembanding dalam hal Plurium Litus Consortium dinyatakan ditolak;

4. MENGENAI PROSESUAL SURAT KUASA KHUSUS;

Bahwa dalil Pembanding/Turut Tergugat I dalam pertimbangan Judex Facti tingkat pertama dalam perkara a quo adalah tidak cermat atau kurang cukup mempertimbangkan semesta No : 1 tahun 1971 dan semesta No : 6 tahun 1994 dan dalil - dalil bahwa mengenai prosesual surat kuasa khusus Pembanding/Turut Tergugat I adalah dalil yang tidak berdasar karena surat kuasa khusus antara penggugat/terbanding kepada penerima kuasa telah sesuai dengan peraturan yang berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 april 1997 nomor: 3909 K / Pdt.G / 1994, yang pada pokoknya menggariskan "adalah hak dari penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara". Kemudian bila di kaji dari aspek teoritik maka kiranya pendapat Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut telah sesuai dengan teori hukum acara perdata tentang asas "Legitima Persona Standi in Judicio" maknanya siapapun yang merasa memiliki suatu hak dan ingin mempertahankannya maka ia berhak bertindak selaku pihak baik penggugat maupun tergugat dan dalam hal ini pihak terbanding/Penggugat mempunyai hak penuh untuk menggugat pembanding/Turut Tergugat 1 karena terbanding/Penggugat merasa telah di rugikan atas perbuatan yang di lakukan oleh pembanding/Turut Tergugat I sehingga berdasarkan hal tersebut maka tidak ada kesalahan dari terbanding/Penggugat untuk menarik pembanding/Turut tergugat I

Halaman 50 dari 68 halaman Putusan No. 96/PDT/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pihak dalam perkara a Quo dan berdasarkan pertimbangan di atas maka memori banding yang di ajukan oleh pembanding/Turut Tergugat I patut dinyatakan di tolak;

II. DALAM POKOK PERKARA ;

MENGENAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM PEMBANDING;

Bahwa dalil Pembanding/Turut Tergugat I dalam memori banding halaman 7 samapai halaman 12 yang pada intinya menyatakan bahwa Pembanding/Turut Tergugat I membantah Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang di lakukannya maka dengan ini Terbanding/Penggugat menyatakan menolak seluruh dalil-dalil Pembanding/Turut Tergugat I dengan dalil-dalil dan argumentasi sebagai berikut;

1. Bahwa fakta-fakta didalam persidangan telah membuktikan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat/Terbanding telah dapat dibuktikan oleh Penggugat/Terbanding, sehingga dalam hal ini Pembanding/Turut Tergugat I tidak dapat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat/Terbanding dan Penggugat/Terbanding tetap pada argumentasi serta dalil-dalil yang termuat didalam gugatan dan Replik serta kesimpulan Terbanding;

2. Bahwa berdasarkan Bukti T-01 telah membuktikan bahwaPenggugat/Terbanding telah secara sah dan meyakinkan memiliki sebidangtanah berdasarkan bukti P-01 dengan ukuran :

Panjang : 215 Depa;

Lebar : 109 Depa;

Yang mana berdasarkan hasil pengukuran sebagaimana bukti P-11 seluas 39.940 M2 dengan batas-batas dahulunya :

Sebelah Timur berbatasan dengan jalan besar/ CV. Rasied;

Sebelah Barat berbatasan dengan Hutan Rimba;

Sebelah Utara berbatasan dengan hutan rimba;

Sebelah selatan berbatasan dengan Bapak Bahari;

Dimana saat ini telah mengalami perubahan saksi-saksi batas diantaranya :

Sebelah Timur berbatasan dengan jalan Houling PT. MHU;

Sebelah Barat berbatasan dengan PT. MHU;

Sebelah Utara berbatasan dengan Parit;

Sebelah selatan berbatasan dengan PT. MHU;

Disamping berdasar kan bukti P-01 sebagai alas Hak Kepemilikan dan penguasaan objek perkara oleh Terbanding/Penggugat diperkuat pula oleh kesaksian MASTANIAH yang mana saksi menyatakan bahwa

Halaman 51 dari 68 halaman Putusan No. 96/PDT/2018/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah yang dimiliki oleh Alm. Gunawan adalah tanah garapan orang tuanya (Aw. Ramli) dimana ketika orang tua Alm. Gunawan membuka lahan tersebut bersamaan dengan orang tua saksi yang mana lahan yang dibuka tersebut berbatasan langsung dengan tanah milik orang tua saksi (Alm. BAHARI), disamping itu saksi MASTANIAH mengetahui bahwa sebagian tanah Alm. Gunawan dipinjam oleh saudara ABU BAKAR untuk dikelola dan ditanami sayuran dan padi, di perkuat kembali berdasarkan keterangan saksi ABU BAKAR yang menegaskan bahwa saudara ABU BAKAR selaku pihak yang mengelola dan menanam lokasi tanah tersebut meminjam lokasi tanah tersebut kepada saudara Alm. Gunawan Bin Awang Ramli (Orang Tua Terbanding/Penggugat) dan hal itu berkesesuaian pula dengan bukti penggugat/Terbanding P-11 dan P-12 yakni surat pernyataan dari saudara Abu Bakar dan Saudara Sakrani yang pada intinya menyatakan bahwa saudara Abu Bakar dan Sakrani telah meminjam objek tanah yang di maksud di dalam perkara a quo kepada alm Gunawan Bin Aw Ramli selaku orang tua Terbanding/Penggugat;

3. Bahwa terhadap objek tanah tersebut dikuasai dan dikelola secara terus menerus oleh Alm. Gunawan (Orang Tua Terbanding/Penggugat) dan sebagian diantara keseluruhan objek tanah terperkara dipinjamkam kepada saudara Abu Bakar berdasarkan surat Keterangan tertanggal 21 April 2014 (vide Bukti P-12) dan hal tersebut telah berkesesuaian dengan kesaksian saudara Abu Bakar didalam persidangan dan berkesesuaian pula dengan bukti P-23, disamping saudara Abu Bakar yang meminjam tanah Alm. Gunawan juga terdapat saudara Sakrani yang juga meminjam dan mengelola tanah Terbanding/Penggugat berdasarkan surat pernyataan tertanggal 14 Maret 2014 (vide Bukti P-11), hal tersebut sesuai dengan kesaksian yang disampaikan oleh saudara Abu Bakar dan sesuai pula dengan bukti P-22 yang mana didalam kawasan objek tanah terperkara masih terdapat berbagai macam tanam tumbuh pelam, kemiri dan kopi, hal tersebut sesuai dengan keterangan saksi Sunarto, ST, dan hal tersebut berkesesuaian pula dengan hasil pengecekan lahan Gunawan tertanggal 12 Oktober 2016 sesuai dengan bukti P-15, disamping itu berdasarkan kesaksian dari Abu Bakar dan Aloysius Koling yang menegaskan bahwa didalam objek tanah terperkara terdapat pondoknya saudara Abu Bakar dengan ukuran 3 X 4 M dan pondok anaknya saudara Abu Bakar;



4. Bahwa berdasarkan dalil gugatan Terbanding/Penggugat poin 10 yang menyatakan bahwa sebidang tanah perbatasan tersebut tidak dapat lagi dikelola karena terkena limbah akibat adanya aktifitas penambangan batubara yang dilakukan oleh PT. Multi Harapan Utama (Pemanding/Turut Tergugat I) sehingga sebagian besar dari sebidang tanah perbatasan tersebut tergenang air hingga sampai saat ini dan hal tersebut telah terbukti pula berdasarkan hasil sidang Pemeriksaan Setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada hari Jum'at tanggal 15 Desember 2017 dan berdasarkan keterangan saksi Sunarto, ST yang menyatakan bahwa memang benar terhadap objek tanah terperkara ketika dilakukan peninjauan oleh Tim dari Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Kabupaten Kutai Kartanegara terdapat genangan air sebagai dampak kegiatan yang dilakukan oleh Pemanding/Turut Tergugat I hal tersebut sesuai dengan bukti Terbanding/Penggugat P-18, sehingga dalam hal ini bertentangan dengan jawaban tergugat III sebagaimana bukti Penggugat P-20 yang menyatakan bahwa tanah yang dimiliki Tergugat III pada tahun 2014 sampai dengan saat ini tidak pernah tergenang air akibat dampak kegiatan penambangan batubara yang dilakukan oleh Pemanding/Turut Tergugat I, sehingga hal ini membuktikan bahwa objek tanah yang dimiliki oleh Tergugat III dan telah dilepaskan haknya kepada Pemanding/Turut Tergugat I tidak sama letaknya dengan objek tanah terperkara;
5. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada poin 12 yang menyatakan bahwa setelah dilakukannya peninjauan lapangan terhadap pengaduan yang disampaikan oleh kuasa hukum Gunawan, maka telah dilakukan beberapa kali pertemuan antara pihak kuasa Gunawan dan PT. Multi Harapan Utama (MHU) namun pertemuan tersebut tidak membuahkan kesepakatan antar kedua belah pihak, dan terakhir diadakan pertemuan pada Hari Rabu, 11 Maret 2015 dengan hasil pertemuan sesuai berita acara sebagai berikut:
 1. Bahwa lahan yang diklaim oleh pihak P. Agus Shali/Penerima Kuasa dari Gunawan berdasarkan hasil pengecekan bersama dengan BLHD Kukar dan pihak terkait setelah diplot ke peta pembebasan, masuk dalam lahan bebas PT. MHU ;
 2. Bahwa pihak Aguss Shali/Sdr. Gunawan meminta kepada PT. MHU untuk dapat memberikan berkas/dokumen/data pembebasan yang pernah dilakukan oleh PT. MHU;

Halaman 53 dari 68 halaman Putusan No. 96/PDT/2018/PT.SMR



3. Pihak PT. MHU sudah menunjukkan peta plotting sesuai pengecekan pada point 1 diatas, yakni klaim tersebut masuk dalam lahan bebas yang dibebaskan PT. MHU atas nama :
 - a. Sdr. Bustani/Ambran dengan luas 30.000 M2;
 - b. Sdr. Abdullah dengan luas 20.000 M2;
 - c. Sdr. Ambran dengan luas 20.000 M2;
 - d. sdr. Mursani dengan luas 6.821 M2;
 - e. sdr. Asmuransyah dengan luas 30.681 M2;
4. Dalam hal ini PT. MHU tidak dapat memberikan Dokumen/Data pembebasanyang dimiliki kepada pihak Claimer (sdr. Gunawan);
5. Pihak Claimer (Sdr. Gunawan) ingin melakukan peninjauan lokasi kembali dengan menghadirkan pemilik lahan tersebut pada poin 3 diatas dengan melibatkan pihak Desa dan Kecamatan setempat (Vide Bukti P-6);

Hal tersebut sesuai dengan bukti Penggugat P-10, yang mana bahwa terhadap objek tanah terperkara yang telah dilakukan pembebasan dan/atau pelepasan hak oleh Pembanding/Turut Tergugat I kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah pelepasan hak yang bukan merupakan hak milik dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, karena terhadap objek tanah terperkara berdasarkan kesimpulan yang terurai didalam kesimpulan dalam pokok perkara poin 1 sampai dengan poin 4 telah membuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa objek tanah terperkara adalah merupakan hak milik Pembanding/Penggugat, dan hal tersebut juga diperkuat dengan alat bukti surat P-09 yang pada intinya Tergugat I menyatakan bahwa Tergugat I tidak pernah memiliki tanah seluas 3 Hektar sebagaimana surat pernyataan pelepasan hak antara Tergugat I dan Pembanding/Turut Tergugat I melainkan Tergugat I hanya memiliki tanah seluas kurang lebih satu hektar yang berbatasan dengan tanah Alm. Gunawan dan tanah tersebut tidak pernah dilepaskan haknya kepada Turut Tergugat I, disamping itu diperkuat pula oleh alat bukti surat Penggugat P-16, alat bukti surat Penggugat P-19 dan alat bukti surat Penggugat P-20, serta hal tersebut sesuai dengan keterangan saksi NORMANSYAH dan ABDUL WAHIT yang secara tegas menyatakan bahwa tanah yang digarap oleh Tergugat II dan Tergugat III jarak dari Jalan Besar CV. Rasyid kurang lebih 500 Meter, yang mana letak tanah tersebut jelas berbeda dari objek tanah terperkara, karena objek tanah terperkara berbatasan langsung dengan jalan besar/CV. Rasyid sesuai bukti P-01, disamping itu menurut keterangan saksi Tergugat II dan



Tergugat III (NORMANSYAH dan ABDUL WAHIT) juga menyatakan bahwa tanah garapan Tergugat II dan Tergugat III tidak terdapat tanam tumbuh apapun dan masih berupa hutan belukar, dan hal tersebut sekaligus membuktikan bahwa objek tanah yang dimiliki oleh Tergugat II dan Tergugat III tidaklah sama dengan objek tanah yang dimiliki oleh Terbanding/Penggugat yang saat ini menjadi objek sengketa;

Bahwa sesuai dengan uraian fakta perkara a quo yang telah di jelaskan di atas, telah membuktikan bahwa objek tanah yang di lepaskan haknya oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III kepada Pembanding/Turut Tergugat I letaknya bukanlah terletak pada objek sengketa didalam perkara a quo, sehingga perbuatan Pembanding/Turut Tergugat I yang telah melakukan kegiatan Operasioanal Produksi pada objek tanah yang secara sah dan meyakinkan milik Terbanding/Pengguat dan belum mendapatkan ijin dari Pembanding/Penggugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum karena Pembanding/Turut Tergugat I didalam menjalankan kegiatan Operasi Produksi telah melanggar Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batuubara pasal 136 yang berbunyi:

- 1) Pemegang IUP atau IUPK sebelum melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Penyelesaian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanah oleh pemegang IUP atau IUPK;

Disamping Pembanding telah melanggar UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba sebagaimana diatur didalam pasal 136 didalam melakukan kegiatan operasi produksi pada lahan milik Terbanding/Penggugat, Pembanding/Turut Tergugat I juga telah melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara pasal 100;

Sehingga perbuatan yang telah di lakukan oleh Pembanding/Turut Tergugat I yang telah melakukan kegiatan operasi produksi pada lahan terperkara dan belum mendapatkan ijin dari Terbanding/Penggugat selaku pemilik tanah yang sah telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena perbuatan Pembanding/Turut Tergugat I telah memenuhi unsur merugikan hak orang lain sebagaimana diatur didalam pasal 1365 KUHPerdara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dalam perkara a quo telah dapat di simpulkan bahwa perbuatan Pembanding/Turut Tergugat I telah terbukti secara sah melanggar ketentuan undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang mineral dan batubara, jo Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha pertambangan Mineral dan Batu bara karena Pembanding/Turut Tergugat I tidak pernah melakukan penyelesaian kewajiban terhadap Terbanding/Penggugat sebagai pemilik sah bidang tanah Objek perkara a quo. sehingga perbuatan Pembanding/Turut tergugat I dapat di kualifisir kedalam Perbuatan Melawan Hukum (PMH) beserta konsekuensi hukum yang terkandung di dalamnya;
2. Selanjutnya merujuk pada pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUHPerdata) berbunyi “ tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karenasalahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut;

Bahwa pasal 1365 KUHPerdata tersebut diatas tidak menyebutkan bagaimana bentuk ganti rugi yang dapat dituntut, dan tidak menyebutkan rincian ganti ruginya, sehingga pada prakteknya dapat dituntut berupa ganti rugi nyata (actual loss) yang dapat diperhitungkan secara rinci, objektif dan kongkrit (Kerugian Materiil) dan kerugian immateriil berupa ganti rugi pemulihan kepada keadaan semula. Namun ganti rugi immaterial akibat perbuatan melawan hukum pada hakikatnya lebih cenderung merupakan persoalan kelayakan dan kepatutan sehingga tidak dapat dirinci atau didekati dengan suatu ukuran yang pasti. Hal ini ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1226 K/Sip/1997 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 842 K/Sip/1986. Bahwa sejalan dengan hal tersebut Rosa Agustina dalam Bukunya berjudul “Perbuatan Melawan Hukum” Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003, halaman 21 menyatakan : Perbuatan melawan hukum tidak hanya perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang saja, tetapi juga berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum, bertentangan dengan kesusilaan maupun sifat berhati-hati sebagaimana patutnya dalam lalu lintas masyarakat;

Bahwa dalam hal perkara a quo telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah terjadi Perbuatan Melawan Hukum (PMH) oleh Pembanding/Turut Tergugat I sebagaimana dalil-dalil Terbanding/Penggugat dalam kontra memori banding ini;

Halaman 56 dari 68 halaman Putusan No. 96/PDT/2018/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGENAI KEPEMILIKAN OBJEK SENGKETA

Bahwa berdasarkan dalil argumentasi Pembanding/Turut Tergugat I pada memori banding halaman 12 sampai dengan halaman 20 yang pada intinya menyatakan "Bahwa pertimbangan judex Facti Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara a quo adalah tidak cermat atau kurang cukup mempertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd) fakta-fakta bahwa seolah-olah terdapat hubungan hukum antara objek sengketa dengan Terbanding yang senyatanya dalam hal mana objek sengketa adalah suatu fakta hukum tersendiri dan kedudukan hukum terbanding (vide bukti P-2, P-3, P-4, dan P-5);-

Bahwa terhadap dalil agumentasi pembanding tersebut di atas dengan ini Terbanding/Penggugat Menyatakan menolak dengan tegas dengan dalil dan argumentasi bahwa majelis hakim telah tepat dalam memberikan pertimbangan hukum dengan merujuk pada alat bukti yang di ajukan oleh Terbanding/Penggugat yang di konstatir bahwa berdasarkan bukti P-2, P-3, P-4, dan P-5 di ketahui dan diperoleh fakta bahwa Aw Ramli Memiliki anak yang bernama Gunawan, di mana Aw Ramli Telah meninggal dunia pada tanggal 13 januari 2007 dengan meninggalnya Aw Ramli Tersebut maka Gunawan menjadi ahli waris dar Aw Ramli sebagaimana bukti P-3 kemudian Gunawan semasa hidupnya memiliki keturunan di antaranya yaitu Terbanding/Penggugat dimana diketahui berdasarkan bukti P-4 bahwa gunawan telah meninggal dunia pada tanggal 15 Februari 2017 dengan meninggalkan 5 orang ahli waris di antaranya adalah Terbanding/Penggugat sebagaimana bukti P-5 ;

Selanjutnya perlu kami terangkan bahwa mengenai kewarisan Penggugat/Terbanding terhadap Gunawan utamanya berkenaan dengan objek tanah, menurut ketentuan pasal 111 ayat 1 huruf c butir 4 peraturan menteri agraria/kepala badan pertanahan nasional nomor: 3 tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah di sebutkan bahwa salah satu syarat pendaftaran baliknama waris adalah adanya surat keterangan waris bagi warganegara Indonesia penduduk asli. Surat keterangan di maksud di buat oleh para ahli waris sendiri dengan di saksi oleh 2 orang saksi dan di kuatkan oleh kepala desa/kelurahan dan camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia. Dengan demikian bila merujuk pada ketentuan tersebut di atas, maka apa yang di uraikan oleh Pembanding/Turut Tergugat I bahwa menyangkut keahlian warisan bukanlah wewenang dari RT RW kepala desa/Lurah dan camat melainkan wewenang pengadilan agama, hal itu

Halaman 57 dari 68 halaman Putusan No. 96/PDT/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan dalil yang sangat tidak beralasan hukum. Kewenangan pengadilan agama dalam hal pewarisan hanya menyangkut apa bila terjadi sengketa waris, apa bila tidak terjadi sengketa waris maka domain hukumnya berada pada aparat pemerintah setempat terlebih lagi jika di hubungkan dengan apa yang menjadi pokok gugatan Terbanding/Penggugat, jelas bukanlah sengketa kewarisan melainkan sengketa Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan objek sengketa tanah yang di dalilkan telah di kuasai oleh Pembanding/Turut Tergugat I secara melawan hukum oleh karenanya terhadap dalil tersebut tidak beralasan hukum dan harus di kesampingkan Bahwa tanah a quo milik Bustani, Ambran dan Abdullah dilepaskan haknya secara patut menurut hukum kepada Pembading/Turut Tergugat I pada tanggal 27 september 2013 dan masing-masing mendapatkan kompensasi ataupun ganti rugi dari Pembanding sebagaimana vide bukti TT 1-18, TT 1-19, TT I-22, TT I-23, TT I-25, TT I-26 untuk bustani sedangkan bukti TT I-48, TT I-49, TT I-50, TT 1-51 untuk Ambran, serta bukti TT I-64, TT I-68, TT I-69, TT I-70, dan TT 1-71 untuk Abdullah.dengan demikian terlepas dari pembuktian menyangkut telah beralihnya penggarapan Bustani, Ambran, dan Abdullah kepada Pembanding/Turut Tergugat I sebagaimana pada bukti di atas, yang menjadi pokok sengketa dalam perkara a quo adalah adanya klaim hak oleh Bustani, Ambran dan Abdullah atas tanah objek sengketa yang di dalilkan sebagai hak dari Terbanding/Penggugat. Oleh karena itu yang di jadikan pertimbangan lebih lanjut pada pengadilan tingkat pertama yakni mengenai siapakah pemegang hak atas tanah objek sengketa. Dan terhadap pertanyaan a quo di hubungkan dengan pembuktian yang di ajukan oleh kedua belah pihak jika di lihat dari segi kekuatan pembuktian terhadap bukti surat kedua belah pihak, maka dapat di konstatir bahwa surat-surat sebagai alas hak baik itu bukti surat maupun keseluruhan surat merupakan akta di bawah tangan, kemudian pada tanggal yang sama masing-masing memiliki surat yang di terbitkan pada waktu yang bersamaan yakni pada tanggal 20 september 2013 dan dilakukan peralihan hak dari Bustani, Ambran dan Abdulla kepada Pembanding/Turut tergugat I dan menyangkut batas-batas tanah a quo baik yang di dalilkan oleh Terbanding maupun Pembanding jika merujuk pada hasil Pemeriksaan Setempat dimana menyangkut letak tanah oleh kedua belah pihak sepakat bahwa tanah yang di maksudkan Terbanding/Penggugat adalah juga tanah yang didalilkan oleh pihak Pembanding/Turut Tergugat I. adapapun menyangkut dalil yang di kemukakan oleh Pembanding/Turut Tergugat I mengenai bahwa alas hak yang di punyai oleh Terbanding/Penggugat tersebut bukanlah alas hak sebagaimana yang di atur oleh ketentuan undang-undang

Halaman 58 dari 68 halaman Putusan No. 96/PDT/2018/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nomor 5 tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria serta sebagaimana di atur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Dalil a quo jika di hubungkan dengan pembuktian yang di ajukan oleh Para Tergugat sebagaimana telah disebutkan dalam pertimbangan ini yakni berbentuk Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT). Merupakan surat atau bentuk alas hak yang tidak di atur didalam ketentuan-ketentuan tersebut yakni alas hak kepemilikan tanah adalah Sertifikat bukan SPPT. Akan tetapi perlu dijelaskan lebih lanjut bahwa undang-undang pokok agraria terhadap kepemilikan tanah selain pemberian hak atas tanah oleh Negara kepada rakyat melalui sertifikat juga di kenal pengakuan hak atas tanah berdasarkan hukum adat artinya Negara mengakui adanya hak-hak lain selain hak milik melalui sertifikat tersebut. Sehingga dalil tersebut tidak beralasan hukum dan juga jika hal tersebut diterapkan dalam pembuktian terhadap perkara a quo, maka akan terjadi condition sine quo terhadap bukti yang di ajukan oleh Para Tergugat oleh karena bukti-bukti tersebut juga tidak sejalan dengan ketentuan tersebut;

Bahwa dengan merujuk pada ketentuan pasal 1908 KUHPerdara, di kaitkan dengan keterangan saksi-saksi kedua belah pihak yang saling berkesesuaian satu sama lain dan di pandang memiliki kekuatan pembuktian sehingga menjadi fakta hukum dalam perkara a quo, yakni dari keterangan saksi yang di ajukan oleh Terbanding/Penggugat utamanya saksi Alluisius Colin, saksi Abubakar, saksi Mastaniah, dan saksi Amang maupun saksi yang di ajukan oleh tergugat II yakni saksi Abdul Wahid, dimana para saksi tersebut tinggal di Dusun Lambonang Desa Jembayan Dalam Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara tempat di mana objek sengketa berada. Para saksi tersebut menerangkan bahwa tanah objek sengketa tersebut pernah di garap oleh Abu Bakar, sehingga dari kesaksian tersebut menyangkut siapa yang berhak atas tanah tersebut di sandarkan pada saksi Abu Bakar yang merupakan orang yang di ketahui baik oleh saksi Penggugat/Terbanding maupun saksi Tergugat II pernah menggarap objek sengketa. Oleh karnanya merujuk pada kesaksian Abu Bakar di muka persidangan yang menerangkan bahwa tanah yang saksi garap tersebut adalah tanah garapan dari Gunawan yang di pinjam oleh saksi. Adapun kesaksian Allouisus Colin yang menerangkan bahwa benar dirinya ada bertandatangan pada bukti surat pernyataan penguasaan tanah (SPPAT) berikut surat-surat lampirannya sebagaimana telah di uraikan di atas. Saksi Alloisius Colin memberikan kesaksian pula bahwa saksi tidak mengetahui kalau surat tanah tersebut berkenaan dengan tanah yang di garap oleh Abu bakar. Maka berdasarkan uraian pertimbangan terhadap alat bukti surat

Halaman 59 dari 68 halaman Putusan No. 96/PDT/2018/PT.SMR



maupun saksi-saksi sebagaimana telah menjadi fakta hukum di atas, dapat di konstatir bahwa sekalipun bukti surat yang di ajukan oleh Terbanding/Penggugat maupun Para Tergugat menyangkut alas hak atas tanah objek sengketa memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, akan tetapi dari keterangan saksi-saksi yang di ajukan oleh kedua belah pihak yang saling bersesuaian satu sama lain dapat di konstruksikan bahwa tanah objek sengketa merupakan tanah yang pernah di garap atau di kerjakan oleh saksi Abu Bakar, dimana Abu Bakar dalam menggarap tanah tersebut meminta izin kepada Gunawan, kemudian Penggugat/Terbanding selaku ahli waris dari Gunawan guna membuktikan alas hak tanah a quo telah menghadirkan bukti P-1, P-4 dan P-5. Maka terhadap bukti P-1 yang di ajukan oleh Terbanding/Penggugat merupakan bukti yang memiliki kekuatan hukum untuk membuktikan mengenai dalil penguasaan terhadap tanah objek sengketa, adapun sangkalan yang di ajukan oleh pihak Pembanding/Turut Tergugat I dan Para Tergugat lainnya tersebut mengenai pembuktian yang di ajukan menyangkut alas hak atas tanah sangat tidak berdasar pada fakta hukum sehingga berakibat alas hak di maksud tidak memiliki kekuatan hukum; Bahwa dengan dapat dibuktikan dalil Terbanding/Penggugat mengenai kepemilikan Terbanding/Penggugat terhadap tanah yang menjadi objek sengketa tersebut, maka selanjutnya terhadap pokok sengketa dalam perkara a quo yakni adanya Perbuatan Melawan Hukum terhadap tanah objek sengketa, yang mana tanah a quo di peroleh oleh Pembanding/Turut Tergugat I setelah melepaskan hak dari Tergugat I, II, dan III yang di buat oleh tergugat IV dengan di fasilitasi oleh Turut Tergugat II, sekalipun di persidangan menyangkut pelepasan hak tersebut mampu di buktikan oleh Turut Tergugat II/Pembanding sebagaimana bukti-bukti surat yang telah Majelis Hakim pertimbangkan, akan tetapi terhadap tanah yang dilepaskan haknya oleh Tergugat I, II dan III tersebut ternyata tidak berdasar hukum, maka jelas dengan keadaan tersebut telah terjadi Perbuatan Melawan Hak yang dilakukan oleh Tergugat I, II dan III dan IV yakni berupa menerbitkan surat tanah untuk dan atas nama dirinya ataupun orang lain selain daripada Terbanding/ Penggugat, padahal tanah a quo adalah merupakan hak garapan dari Penggugat/Terbanding. Perbuatan Melawan Hukum yang dimaksudkan dalam ketentuan Hukum Perdata tersebut jelas melanggar hak subjektif dari Terbanding/Penggugat selaku penggarap tanah yang diperolehnya secara turun temurun (waris). Ketelitian serta sikap kehati-hatian yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain dalam hal ini adalah Terbanding/Tergugat

Halaman 60 dari 68 halaman Putusan No. 96/PDT/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pertimbangan tersebut maka sudah menjadi hukum bahwa perbuatan Para Tergugat maupun Pembanding/Turut Tergugat I adalah sebagai Perbuatan Melawan Hukum;

MENGENAI PEMBANDING SEBAGAI PEMBELI BERITIKAD BAIK

Bahwa berdasarkan dalil argumentasi Pembanding/Turut Tergugat I pada memori banding halaman 20 sampai dengan halaman 27 yang pada intinya menyatakan bahwa: "Pertimbangan Judex Facti tingkat pertama dalam perkara a quo adalah tidak cermat atau kurang cukup mempertimbangkan (Onvoldoende Gemotived) fakta-fakta bahwa Pembanding memperoleh tanah yang menjadi objek sengketa, karena pelepasan hak atas tanah dengan memberikan ganti rugi atas dasar musyawarah, dilakukan secara terang dan tunai serta telah memenuhi asas Publisitasnya telah dilakukan secara prosedur yang benar;

Bahwa terhadap dalil argumentasi Pembanding/Turut Tergugat I tersebut di atas Terbanding/Penggugat menolak dengan tegas dengan dalil dan argumentasi sebagai berikut: jika mengacu pada transaksi jual beli yang dilakukan Pembanding kepada Tergugat I, II, III adalah objek yang berbeda dengan lahan yang di tambang dan/atau tanah yang dipersengketakan. Berdasarkan fakta-fakta dan saksi-saksi dan mengacu pada putusan Pengadilan Negeri Tenggarong bahwa tanah yang menjadi pokok perkara adalah sah milik Terbanding/Penggugat. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat, fakta-fakta dipersidangan sehingga dapat disimpulkan bahwa proses jual beli yang dilakukan oleh pihak Pembanding/Turut Tergugat I dengan Tergugat I,

Tergugat II, dan Tergugat III adalah batal demi hukum atau dengan kata lain cacat hukum, sehingga didalam hal ini memang benar bahwa Pembanding/Turut Tergugat I memiliki itikat baik didalam melakukan pelepasan hak, akan tetapi lahan yang di lepaskan haknya oleh Tergugat I, II dan III terbukti secara sah dan meyakinkan bukanlah hak milik Tergugat I, II dan III maka didalam hal ini perbuatan Pembanding/Turut Tergugat I yang telah melakukan kegiatan operasi produksi dilokasi tanah milik Terbanding/Penggugat dan belum mendapatkan ijin dari Terbanding/Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum dengan segala konsekwensi hukum didalamnya karena telah berakibat kerugian kepada pihak Terbanding/Penggugat;

PETITUM

Halaman 61 dari 68 halaman Putusan No. 96/PDT/2018/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan hal-hal dan argumentasi hukum di atas maka dengan ini Terbanding/Penggugat meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Pembanding/Turut Tergugat I untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding/Turut Tergugat I untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 7 Februari 2018 Nomor: 30/Pdt.G/2017/PN.Sdr;
3. Membebankan seluruh biaya perkara yang timbul akibat adanya perkara ini kepada Pembanding/Turut Tergugat I;

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Terbanding/Penggugat memohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 19 Pebruari 2018 Nomor 30/Pdt.G/2017/PN Trg serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, saksi-saksi yang diajukan oleh pihak yang berperkara, Memori Banding Pembanding semula Turut Tergugat I dan Kontra Memori Banding Terbanding semula Penggugat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terlepas dari putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 19 Pebruari 2018 Nomor 30/Pdt.G/2017/PN Trg Majelis Hakim Pengadilan Tinggi karena jabatannya terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah formalitas dalam pengajuan gugatan yang diajukan Terbanding semula Penggugat melalui kuasanya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pasal 118 ayat (1) HIR / Pasal 142 ayat (1) RBg, mengatur sebagai berikut : "Surat Gugatan ditanda tangani oleh Penggugat atau oleh kuasanya sesuai ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR / Pasal 147 ayat (1) RBg"

Menimbang, bahwa Pasal 123 ayat (1) HIR / Pasal 147 ayat (1) RBg, mengatur sebagai berikut : "Pihak-pihak jika diwakili kuasanya yang untuk itu harus dilengkapi dengan surat kuasa khusus kecuali jika pemberi kuasa menghadap sendiri";

Halaman 62 dari 68 halaman Putusan No. 96/PDT/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 6 tahun 1994 syarat surat kuasa khusus dalam perkara Perdata diatur sebagai berikut :“Dalam perkara perdata harus dengan jelas disebutkan antara A sebagai Penggugat dan B sebagai Tergugat, misal dalam perkara waris atau hutang piutang tertentu dan sebagainya”;

Menimbang, bahwa demikian juga berdasarkan rumusan hukum bidang Perdata hasil pleno kamar Perdata tanggal 14 -16 Maret 2012 dalam rapat kamar Perdata yang diikuti Hakim-hakim Agung kamar Perdata telah dirumuskan diantaranya “Di dalam surat kuasa harus disebutkan secara lengkap dan jelas pemberi kuasa, pihak penerima kuasa dan pokok sengketa. Penyebutan dan kawan-kawan sebagai pengganti penyebutan para pihak, menjadikan surat kuasa tidak jelas dan tidak dapat diterima” ;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 07 Tahun 2012 mengatur sebagai berikut : “Rumusan-rumusan hukum tersebut selain menjadi pedoman dalam penanganan perkara di Mahkamah Agung, juga harus menjadi pedoman pelaksanaan tugas dalam proses penanganan perkara di pengadilan tingkat pertama dan banding sepanjang substansi rumusannya berkenaan dengan kewenangan peradilan tingkat pertama dan banding”;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dalam perkara a quo diwakili kuasanya AGUS SHALI, SH.CLA, D.E. ROEDINI. SH.CLA dan DESI ANDRIANI NATALIE H.SH.MH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Maret 2017 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 21 Juni 2017 dalam Register No. W18-U4/135/HK.02.1/VI/2017;

Menimbang, bahwa apakah surat kuasa dari Terbanding semula Penggugat kepada kuasanya tersebut memenuhi syarat sebagai surat kuasa khusus yang dapat dipakai untuk mewakili Penggugat menandatangani surat gugat dan mengajukan gugatan tersebut ke Pengadilan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa dari Hairul Bin Gunawan (Penggugat) tertanggal 2 Maret 2017 kepada kuasanya Agus Shali, SH.CLA, R.E.Roedini,SH.CLA dan Desi AndrianiNatalie, SH.MH adalah advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor “AGUS SHALI, SH.CLA & REKAN” alamat Jl. Loa Ipiu RT.XVII No.17 Kel. Loa Ipiu Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara Propinsi Kalimantan Timur sebagai penerima kuasa baik sendiri-sendir maupun bersama-sama;

----- K u s u s -----

Halaman 63 dari 68 halaman Putusan No. 96/PDT/2018/PT.SMR



Bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa guna mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) di Pengadilan Negeri Tenggaraong terhadap Bustani, tempat dan tanggal lahir Bajara Masin, o1 Juli 1960, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Gerbang Dayaku, RT.09, RW.003 Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara;

Selanjutnya guna kepentingan pemberi kuasa, penerima kuasa diberi hak untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Menghadap dan mengurus segala bentuk surat-surat pada instansi terkait dalam kepemilikan alas hak atas tanah milik pemberi kuasa;
2. Mengajukan laporan pidana terhadap siapa saja yang dengan sengaja menghilangkan hak pemberi kuasa secara sepihak dan secara paksa;
3. Terhadap siapa yang melakukan perbuatan melawan hukum diatas alas hak pemberi kuasa, maka penerima kuasa diberi hak untuk menerima, menandatangani dan mengajukan segala surat-surat, permohonan-permohonan, somasi, gugatan, menghadiri persidangan di Pengadilan Negeri Tenggaraong, menghadap Hakim-Hakim, Panitera beserta jajarannya, mengadakan perdamaian dengan segala syarat-syarat yang dianggap baik oleh penerima kuasa, menandatangani akta-akta perdamaian serta melakukan atau menerimakan pembayaran dengan meminta dan/atau memberi tanda bukti pembayaran, membuat dan menandatangani gugatan, replik, mengajukan bukti surat, mengajukan saksi-saksi, ahli, dan kesimpulan, mencabut gugatan, meminta atau memberikan segala keterangan yang diperlukan, meminta penetapan-penetapan dan putusan-putusan, serta mengajukan permohonan sita conservatoir maupun revindicatoir dan/atau sitaan eksekutor atas barang-barang yang bergerak dan tidak bergerak;
4. Dengan ditandatanganinya surat kuasa ini, maka sekaligus menegaskan bahwa apabila terdapat surat kuasa yang diberikan oleh pemberi kuasa kepada pihak-pihak lain dst.....;

Menimbang, bahwa uraian dalam surat kuasa tersebut telah disebutkan secara tegas untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Tenggaraong, akan tetapi tidak menyebutkan secara tegas obyek yang akan digugat yang menjadi pokok sengketa karena hanya menyebutkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Bustani (Tergugat I), seharusnya disebutkan secara tegas perbuatan melawan hukum apa saja yang dilakukan oleh Bustani, apakah karena menguasai tanah miliknya secara melawan hukum atau perbuatan lain yang bersifat melawan hukum, disamping itu pula ternyata



dalam surat kuasa tersebut hanya disebutkan Bustani satu-satunya sebagai telah melakukan perbuatan melawan hukum, akan tetapi kemudian ternyata dalam pengajuan gugatan berdasar surat gugatan tertanggal 20 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Para Penerima Kuasa yang kemudian telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 21 Juni 2017 dibawah register Perkara Nomor 30/Pdt.G.2017/PN Trg telah dimasukan pula pihak-pihak lain yang tidak disebutkan dalam surat kuasa khusus tersebut sebagai pihak yang ikut digugat dalam perkara ini yaitu : Turut Terbanding II semula Tergugat II, Turut Terbanding III semula Tergugat III, Turut Terbanding IV semula Tergugat IV, Pembanding semula Turut Terbanding I dan Turut Terbanding V semula Turut Tergugat II, oleh karena itu Menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi surat kuasa dari Hairul Bin Gunawan (Penggugat) kepada kuasanya Agus Shali, SH.CLA, R.E. Roedini, SH.CLA dan Desi Andriani Natalie H, SH.MH tertanggal 2 Maret 2017 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 21 Juni 2017 dalam Register No.W18-U4/135/HK.02.1/VI/2017 tersebut tidak memenuhi syarat sebagai surat kuasa khusus sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 6 tahun 1994, rumusan hukum bidang Perdata hasil pleno kamar Perdata tanggal 14 -16 Maret 2012;

Menimbang, bahwa oleh karena surat gugatan Terbanding semula Penggugat tertanggal 20 Juni 2017 ditanda tangani dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 21 Juni 2017 perkara perdata Nomor 30/Pdt.G/2017/PN Trg oleh kuasa Terbanding semula Penggugat berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat sebagai surat kuasa khusus maka gugatan Terbanding semula Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa tentang Memori Banding Pembanding semula Turut Tergugat I Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan diatas maka Memori Banding Pembanding semula Turut Tergugat I pada bagian Dalam Eksepsi **mengenai prosesual surat kuasa khusus** dapat dibenarkan karena sudah sejalan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tersebut diatas sehingga tidak perlu lagi dipertimbangkannya, dan karena gugatan Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka Kontra Memori Banding Terbanding semula Penggugat tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan haruslah dikesampingkan, namun yang harus dipertimbangkan dan harus diluruskan

Halaman 65 dari 68 halaman Putusan No. 96/PDT/2018/PT.SMR



sehubungan dengan keberatan Terbanding semula Penggugat dalam Kontra Memori Banding terhadap memori banding Pembanding semula Turut Tergugat I terkait dengan sebutan pada bagian permintaannya (Petitum) dalam pokok perkara angka 2 yaitu tertulis "Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No.30/Pdt.G/2017/PN Trg tertanggal 19 Februari 2018";

Menimbang, bahwa keberatan Terbanding semula Penggugat tersebut menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak berdasar dan haruslah dikesampingkan, karena hal tersebut adalah merupakan kesalahan ketik dan sesungguhnya dimaksudkan adalah Putusan Pengadilan Negeri Tangerang karena pada frasa berikutnya telah disebutkan secara jelas nomor perkara dan tanggal putusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan diatas, putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 30/Pdt.G/2017/PN Trg tanggal 19 Pebruari 2018 tidak dapat dipertahankan lagi dan haruslah dibatalkan dan Majelis Hakim Pengadilan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri yang amarnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima sehingga Terbanding semula Penggugat dipihak yang kalah, maka kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan :

1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986, tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 dan perubahan yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009;
2. Reglement Tot Regeling Van Het Rechts Wezen In De Gewesten Buiten Java En Madura Stb.Nomor 1947/227 pasal 147 R.Bg Reglement Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura;
3. Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima Permohonan Banding dari PEMBANDING semula TURUT TERGUGAT I tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Membatalkan** Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 30/Pdt.G/2017/PN Trg tanggal 19 Pebruari 2018 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,-- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari **Selasa tanggal 18 September 2018** oleh kami **ARTHUR HANGEWA,SH** selaku Ketua Majelis, **SOESILO ATMOKO,SH.MH** dan **EDWARD HARRIS SINAGA, SH.MH** masing - masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor: 96/PDT/2018/PT.SMR tanggal 31 Juli 2018 untuk mengadili perkara ini dalam tingkat Banding dan putusan tersebut pada hari **RABU tanggal 26 September 2018** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim Anggota, serta dibantu oleh **HALIFAH, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut dan tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

SOESILO ATMOKO,SH.MH,

ARTHUR HANGEWA,SH

EDWARD HARRIS SINAGA, SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

HALIFAH, SH.

Perincian biaya perkara :

1. Meterai putusan Rp. 6.000,-
2. Redaksi putusan Rp. 5.000,-

Halaman 67 dari 68 halaman Putusan No. 96/PDT/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Pemberkasan Rp.139.000,-
J u m l a h Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)